

**PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENANGANAN GUGATAN
SEDERHANA ATAS SENGKETA WANPRESTASI YANG DILAKUKAN
OLEH NASABAH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN)**

SKRIPSI



OLEH

NUR APRILIA KUSNAWATI

NIM: 22382042067

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA

2026

**PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENANGANAN GUGATAN
SEDERHANA ATAS SENGKETA WANPRESTASI YANG DILAKUKAN
OLEH NASABAH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Madura Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah



OLEH

NUR APRILIA KUSNAWATI

NIM: 22382042067

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul “Peran Pengadilan Agama Dalam Penanganan Gugatan Sederhana Atas Sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Nasabah Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Pamekasan)” yang disusun oleh Nur Aprilia Kusnawati telah di periksa dan disetujui untuk diuji.

Pamekasan, 04 Juni 2026

Pembimbing

Dr. Taufikurrahman, S.H., M.H.

NIP. 198805062015031007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Peran Pengadilan Agama Dalam Penanganan Gugatan Sederhana Atas Sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Nasabah Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Pamekasan), yang disusun oleh Nur Aprilia Kusnawati, telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan dewan penguji skripsi pada tanggal 17 Juni 2026.

Dewan Penguji

1. Dr. Taufikurrahman, S.H., M.H. (Ketua) ()
2. M. Haris Hidayatulloh, M. SEI (Anggota) ()
3. Harisah, SE. Sy, M.Sy (Anggota) ()

Mengesahkan;
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Madura

Dr. H. Muhammad Taufiq, B.Sc., M.Sy., Ph.D.

NIP. 199201312019031006

MOTTO

“Ilmu mengajarkanku untuk terus bertumbuh, proses mengajarkanku untuk tetap kuat, dan kehidupan mengajarkanku bahwa manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi sesama”

“Datang membawa mimpi, melangkah dengan doa, dan pulang membawa gelar. Perjalanan ini mengajarkan bahwa keberhasilan bukan tentang seberapa cepat sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan”

ABSTRAK

Nur Aprilia Kusnawati, 22382042067, **Peran Pengadilan Agama Dalam Penanganan Gugatan Sederhana Atas Sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Nasabah Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Pamekasan)**, Skripsi, Universitas Islam Negeri Madura, Pembimbing Dr. Taufikurrahman, S.H., M.H.

Kata Kunci: Pengadilan Agama, gugatan sederhana, dan lembaga keuangan syariah

Pengadilan Agama Pamekasan berada di bawah naungan Mahkamah Agung yang terdapat di wilayah kota atau Kabupaten. Pengadilan Agama tidak hanya menangani permasalahan hukum keluarga dan hukum islam saja yang berupa perkara perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syariah. Pengadilan Agama banyak yang tidak diketahui bahwasanya menangani perkara yang berkaitan dengan perekonomian syariah yang berkaitan dengan wanprestasi yaitu perkara gugatan sederhana yang di ajukan oleh perbankan sebagai penggugat dan nasabah sebagai tergugat. Gugatan sederhana banyak di tempuh oleh beberapa pihak penggugat karena dinilai dalam proses penyelesaiannya yang cepat, biaya ringan, dan prosedur yang sederhana.

Fokus penelitian ini yaitu, *pertama*, bagaimana peran Pengadilan Agama dalam menangani gugatan sederhana atas sengketa wanprestasi? Dan *Kedua*, bagaimana bentuk penyelesaian perkara sengketa wanprestasi lembaga keuangan syariah melalui mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama Pamekasan?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data penelitian meliputi data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode teknis analisis data menggunakan data mentah yang di analisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini yaitu suatu gugatan sederhana dapat di terima oleh Pengadilan Agama sebagai sebuah perkara gugatan sederhana apabila gugatan yang diajukan oleh penggugat nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pengugat mengetahui tempat tinggal tergugat yang juga satu wilayah hukum dengan penggugat, biaya perkara dikenakan kepada pihak penggugat, penyelesaiannya tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) hari. Berkaitannya dengan peran Pengadilan Agama Pamekasan, hakim memiliki fungsi penting yaitu berperan aktif dalam penentuan sebuah gugatan sederhana dan hakim yang ditunjuk yaitu hakim tunggal dan panitera menunjuk panitera pengganti dalam membantu dan mencatat jalannya proses persidangan serta hakim berhak memberikan putusan yang mutlak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul “Peran Pengadilan Agama Dalam Penanganan Gugatan Sederhana Atas Sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Nasabah Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Pamekasan)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti saat ini.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir diantaranya, yaitu:

1. Dr. H. Saiful Hadi, M. Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Madura.
2. Dr. H. Muhammad Taufiq, B.Sc., M.Sy., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Madura.
3. Harisah, SE.Sy, M.Sy selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dosen pembimbing akademik sekaligus dosen penguji skripsi. Saya ucapkan terimakasih atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang ibu berikan selama masa perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini. Nasihat dan motivasi dari ibu sangat membantu saya untuk tetap semangat dan fokus menyelesaikan penelitian ini.
4. Dr. Taufikurrahman, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi, saya ucapkan terimakasih atas bimbingan, arahan, segala saran, dan masukan ilmu

yang bapak berikan sangat membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

5. M. Haris Hidayatulloh, M. SEI. Selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun pada saat ujian proposal skripsi. Terimakasih atas arahan dan koreksi yang bapak berikan sehingga peneliti dapat memperbaiki dan menyempurnakan penelitian ini.
6. Seluruh jajaran Dosen Universitas Islam Madura Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, terimakasih atas ilmu, bimbingan, dan pengalaman berharga yang telah bapak dan ibu selama masa perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua saya tercinta, bapak Bungkos Nadi dan Ibu Hosnah Juniawati terimakasih atas cinta, doa, dan pengorbanan yang tidak pernah putus sejak saya kecil hingga sampai dititik ini. Semua lelah dan kerja keras bapak dan ibu menjadi alasan terbesar saya untuk tidak menyerah menyelesaikan skripsi ini. Kepada adik saya tercinta Moh. Ikhsannul Maulidin terimakasih sudah menjadi penyemangat dan di sela-sela lelahnya proses mengerjakan skripsi ini.
8. Kepada sepupu tercinta ibu Dwi Akmi Hidayati, S.H., M.Kn. dan suaminya bapak Ach. Nurdiansyah, S. Kom. Saya mengucapkan terimakasih atas arahan dan bantuan yang telah diberikan dalam pemilihan judul penelitian ini. Kepercayaan dan saran dari kalian menjadi arah awal yang sangat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada bapak Ketua dan Wakil, Hakim, Panitera, dan Staf Resepsionis Pengadilan Agama Pamekasan. Terimakasih atas izin, bantuan, dan keramahan

yang telah diberikan selama proses pengambilan data untuk skripsi saya dan membantu saya dalam kelancaran penelitian ini.

10. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah (C) angkatan tahun 2022 terimakasih atas kebersamaan, semangat, dan dukungan selama kuliah sampai akhirnya kita sampai di titik ini.
11. Kepada teman saya Khoirotul Ummah saya mengucapkan terimakasih atas dukungan, bantuan, dan semangat yang telah diberikan selama masa perkuliahan dimulai hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
12. Terakhir, kepada diri saya sendiri saya ucapkan terimakasih karena telah memilih untuk tetap bertahan ditengah lelah, ragu, dan segala tekanan yang datang selama proses mengerjakan skripsi ini. Terimakasih sudah tidak menyerah ketika waktu terasa sempit, semangat terasa habis, dan jalan terasa panjang. Setiap malam begadang, setiap revisi yang harus diulang, dan setiap keputusan kecil untuk terus melanjutkan adalah bentuk perjuangan yang patut diapresiasi. Semoga semua usaha ini menjadi langkah awal menuju hal-hal baik yang lebih besar dimasa depan, dan semoga saya mampu menjaga amanah ilmu yang telah didapatkan dengan sebaik-baiknya.

Pamekasan, 04 Juni 2026

Penulis

Nur Aprilia Kusnawati

NIM. 22382042067

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teoristik.....	8
1. Peran Pengadilan Agama.....	8
2. Gugatan Sederhana.....	11
a. Pengertian Gugatan Sederhana	11
b. Tahapan Pengajuan Gugatan Sederhana	14
3. Nasabah	19
a. Definisi Nasabah	19
b. Perlindungan Hukum Nasabah.....	21
4. Wanprestasi	22
a. Pengertian Wanprestasi	22
b. Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi.....	24
c. Upaya Hukum Wanprestasi	25
5. Lembaga Keuangan Syariah.....	28
a. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah	28
b. Tujuan dan Fungsi Lembaga Keuangan Syariah.....	30

c. Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah.....	31
B. Kajian Terdahulu.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Kehadiran Peneliti	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Sumber Data	40
E. Prosedur Pengumpulan Data	41
F. Analisis Data	42
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	44
H. Tahap-tahap Penelitian	46
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN.....	50
A. Paparan Data	50
B. Temuan Penelitian	85
C. Pembahasan	86
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sejarah peradilan di Indonesia sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, dan dikenal dengan peradilan tradisional dan peradilan modern. Namun, semakin berkembangnya negara Indonesia peradilan di Indonesia mengalami perubahan di era modernisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. secara istilah, peradilan adalah suatu kewenangan untuk menyelenggarakan proses penyelesaian perkara yang dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.¹

Di Indonesia, proses ini digunakan untuk mengadili perkara yang diajukan masyarakat. Lembaga yang menjalankan fungsi tersebut ada tiga: Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Dari beberapa tingkatan diatas tentu hal ini merupakan bagian atau bentuk dari beberapa proses peradilan yang telah dilalui. Beberapa proses peradilan yang telah di lalui tidak sertamerta bertumpuk pada satu lembaga peradilan dimana juga ada pembagian yaitu terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Peradilan Militer, dan Peradilan Konstitusi.

¹ Ahmad Asif Sardadi, "Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum", *Journal Of Islamic Family Law Volume 1 No 1* (2022), 15.

Sistem peradilan di Indonesia menganut sistem peradilan *civil law* atau campuran. Sistem *civil law* ditandai dengan hukum tertulis sebagai sumber utama hukum, sumber hukum tertulis disini yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan hukum dalam sistem *civil law* didasarkan pada legislasi oleh karena itu, peran hakim terbatas saat menjalankan norma-norma peraturan Perundang-undangan yang di bentuk oleh badan legislatif. Hakim hanya melakukan penafsiran yang telah ditetapkan oleh badan legislatif.² Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran hakim menjadi pasif dalam memutuskan suatu perkara karena hanya berdasarkan pada aturan tertulis yang telah ada didalam undang-undang.

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa dan memutus perkara hukum keluarga serta ekonomi syariah bagi masyarakat Muslim. Perkara yang ditangani mencakup perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Dari beberapa perkara peradilan yang ditangani oleh Pengadilan Agama yang tidak banyak di ketahui oleh masyarakat awam yaitu terkait dengan permasalahan ekonomi, dimana permasalahan ekonomi yang banyak kita ketahui dan kita jumpai yaitu permasalahan ekonomi yang selalu gugatannya dimasukkan kedalam ranah hukum perdata dan ranah hukum pidana namun, sedikit disini yang melakukan penyelesaian

² Martini dan Abdul Rahman Hamid, *Sistem Hukum Indonesia* (Sukabumi: Cv Jejak, 2023), 30.

permasalahan hukum dalam Pengadilan Agama salah satunya melalui gugatan sederhana.

Gugatan sederhana adalah prosedur penyelesaian perkara perdata dengan proses cepat dan biaya ringan. Mekanisme ini hanya berlaku untuk sengketa perdata bernilai gugatan tertentu yang perkaranya tidak rumit, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Gugatan sederhana dapat diajukan terhadap perkara cidera janji atau perbuatan melawan hukum dengan nilai materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).³

Salah satu permasalahan yang tidak terlepas dari gugatan sederhana yaitu sebuah permasalahan yang berkaitan dengan perbankan syariah. Dalam hal ini pihak perbankan syariah dapat mengajukan gugatan sederhana pada nasabah yang melakukan wanprestasi. Sengketa ini bermula dari adanya kelalaian atau ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh nasabah terhadap perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama pihak bank. Namun, hingga masa jatuh tempo berakhir nasabah tersebut tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran.

Penyelesaian perkara ini ditempuh melalui mekanisme gugatan sederhana karena prosesnya lebih efisien, cepat, dan berbiaya ringan, serta sejalan dengan ketentuan hukum acara perdata. Pilihan ini menggambarkan

³ Fabrizio Belantarawan Putra, Dkk. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kendari Kelas 1B", *Sultra Law Review Volume 7 No 6* (Oktober 2025), 3922.

bahwa lembaga keuangan syariah mulai menggunakan instrumen hukum positif secara lebih aktif tanpa melepaskan prinsip-prinsip syariah sebagai landasan operasionalnya. Di sisi lain, fakta ini juga menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki fungsi nyata dalam menangani sengketa ekonomi syariah secara hukum.

Peradilan ekonomi syariah Indonesia terus berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah, dengan beberapa pertimbangan menimbang bahwa nilai gugatan masuk dalam kualifikasi gugatan sederhana, dan mengingat urgensi penyelesaian sengketa secara cepat dan biaya ringan. Hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat terdapat dinamika yuridis yang unik dalam konteks perbankan syariah, dimana prinsip-prinsip syariah harus tetap dijaga ditengah prosedur hukum positif, termasuk dalam mekanisme gugatan sederhana.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pengadilan Agama Pamekasan dalam menangani gugatan sederhana atas sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah lembaga keuangan syariah ?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian perkara sengketa wanprestasi lembaga keuangan syariah melalui mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan, sebab tujuan merupakan bagian penting dalam sebuah pekerjaan yang harus dicapai, maka dari itu diperlukan sebuah usaha untuk terciptanya sebuah tujuan tersebut. Begitu pula dengan penelitian ini yang memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran Pengadilan Agama Pamekasan dalam menangani gugatan sederhana atas sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah lembaga keuangan syariah.
2. Untuk mendeskripsikan bentuk penyelesaian perkara sengketa wanprestasi lembaga keuangan syariah melalui mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, diharapkan hasil dari pada penelitian ini bisa memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat bermanfaat dan dapat dijadikan bahan acuan bagi mahasiswa selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan judul yang sama.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap mampu memberikan saluran pemikiran ilmu kepada semua pihak, khususnya bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Madura, program studi Hukum Ekonomi Syariah, serta dijadikan

bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya. Memberikan manfaat bagi peneliti untuk menamatkan gelar sarjana hukum (S.H.) pada fakultas syariah di Universitas Islam Negeri Madura serta memberikan manfaat bagi masyarakat berupa pemahaman mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi pada lembaga keuangan syariah melalui mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama.

E. Definisi Operasional

Terdapat beberapa istilah yang menurut peneliti perlu kiranya untuk dijelaskan secara lebih terperinci sehingga tidak tercipta kesalahan dalam penafsiran. Berikut ini beberapa istilah yang dimaksud:

1. Gugatan Sederhana

Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana dalam ruang sidang Pengadilan Agama.⁴ Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebelum di perbarui. Dalam prosedurnya gugatan sederhana merupakan pemeriksaan dan penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama yang dirancang cepat, mudah, dan biaya ringan.

2. Wanprestasi

⁴ Muhammad Noor, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Volume 11 No 1* (Juni 2020), 56.

Menurut kamus Hukum wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajiban dalam perjanjian.⁵ Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam sebuah perjanjian tidak dapat memenuhi suatu yang di perjanjikan atau yang telah dijadikan suatu prestasi, yang telah disepakati sebelumnya dalam sebuah perjanjian.

3. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang kegiatannya dibidang keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, lembaga keuangan syariah hadir sebagai pilihan dan alternatif kebutuhan masyarakat sesuai syariah dan jauh dari riba sebagaimana adanya di lembaga keuangan syariah.⁶

⁵ Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun, “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku”, *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Volume 6 No 2* (Desember 2022), 348.

⁶ Vani Hajari dan Chuzaimah Batubara, “Implementasi Prinsip Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi Volume 1 No 3* (September 2023), 113.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Peradilan Agama

Istilah peradilan dan pengadilan masing-masing memiliki makna yang lebih spesifik. Peradilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Sedangkan pengadilan adalah dewan atau majelis hakim yang mengadili perkara.⁷

Peradilan adalah sebuah Institusi yang kedudukannya adalah suatu kewajiban dalam negara hukum, melalui lembaga keadilan persoalan yang tidak dapat diselesaikan melalui putusan hakim.⁸ Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Suatu upaya atau proses dalam memberikan keadilan dari suatu lembaga kepada masyarakat yang meminta keadilan dan lembaga ini disebut dengan pengadilan.

Pengadilan Agama merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia yang diakui secara konstitusional dan memiliki dasar hukum yang kuat. Dasar hukum pertama dan utama adalah pasal 24 Undang-

⁷ Asni, *Peradilan Agama Dan Dinamika Kontemporer* (Yogyakarta: Grup Penertiban CV Budi Utama, 2021), 9.

⁸ Endang Hadrian dan Hoirullah, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Depok: Rajawali Pers, 2024), 26.

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam empat lingkungan peradilan. Salah satunya adalah lingkungan Peradilan Agama. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bagi keberadaan dan kewenangan Pengadilan Agama dalam sistem peradilan nasional.

Secara geografis dan administratif, pengadilan hadir di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia, yang melayani masyarakat beragama Islam dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam. Keberadaan Pengadilan Agama sebagai bagian dari sistem hukum nasional menunjukkan pengakuan negara terhadap hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum positif, sekaligus menjamin akses terhadap keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama bagi masyarakat muslim. Memperkuat posisi hukum Islam dalam tatanan hukum negara dan memastikan bahwa penyelesaian perkara-perkara tertentu dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁹

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama termuat dalam pasal 49 yang menerangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, Hibah, Wakaf, zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi

⁹ Ismaidar dan Joel F Toldo Sitohang, "Peran Dan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Hukum Dinamika Ekselensia Volume 7 No 2* (Juni 2025), 275-276.

Syariah.¹⁰ Berbicara tentang sebuah kewenangan dalam sebuah institusi tidak terlepas dari sebuah perbuatan nyata (riil).

Pengadilan Agama memiliki fungsi utama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Agama yang berlandaskan hukum Islam. Fungsi ini dijalankan dengan cara mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan kehidupan perdata masyarakat muslim.

Kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan Agama memiliki dua kewenangan yaitu terdiri dari kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif adalah kewenangan atau kekuasaan mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah atau daerah hukum Pengadilan Agama yang berhubungan dengan kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara yang mana jenis perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama saja.

Kewenangan relatif Peradilan Agama merujuk pada pasal 118 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) yang atau pasal 142 RBg jo (Rechtreglement voor de Buitengewesten) pasal 66 dan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan, sedangkan kewenangan absolut Peradilan Agama berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹¹

¹⁰ Khairil Fadli, Dkk. "Kewenangan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pembebanan Nafkah Anak Akibat Perceraian Negeri Sipil", *Jurnal Program Studi Magister Hukum Volume 8 No 1* (April 2020), 56.

¹¹ Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024), 26.

Fungsi dan kewenangan Pengadilan Agama mencerminkan upaya negara untuk memberikan saluran hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi masyarakat muslim.

Peradilan Agama berperan sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu bagi umat Islam. Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi masyarakat muslim, khususnya dalam perkara-perkara yang berada dalam lingkup kewenangannya. Salah satu peran utamanya Pengadilan Agama adalah perlindungan terhadap hak-hak perdata Islam, yaitu memberikan putusan yang sesuai dengan hukum Islam terhadap perkara seperti perceraian, waris, hibah wakaf, dan ekonomi syariah. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama berfungsi sebagai lembaga yang menegakkan norma-norma hukum syariah secara formal, sehingga para pihak yang bersengketa mendapatkan kejelasan hukum dan perlindungan atas hak-haknya sesuai dengan ketentuan agama dan negara.

2. Gugatan Sederhana

a. Pengertian Gugatan Sederhana

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling

banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.

Penyelesaian sengketa sengketa ekonomi syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Mekanisme ini mampu mewujudkan proses penyelesaian perkara yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.¹² Penyelesaian perkara gugatan sederhana, memiliki beberapa alur yang harus dilalui selama persidangan. Prosedur dan tata cara dari pelaksanaan hukum acara tersebut telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dalam pasal 3 dan pasal 4 yang diringkas sebagai berikut:

- a) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
 - (1) Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

¹² Putri Areta Arzety Sinaga, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Tanjung Karang", *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Volume 9 No 2* (2025), 228.

(2) Sengketa hak atas tanah.

- c) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- d) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- e) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama, dalam hal penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, dalam mengajukan gugatan menuju kuasa, kuasa isidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
- f) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa isidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.¹³

Pemeriksaan diawali dengan pendaftaran gugatan di kepaniteraan Pengadilan Agama yang berkewenangan mengadili perkara dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim tunggal. Panitera menentukan kualifikasi perkaranya terlebih dahulu dengan menganalisa apakah perkara yang diajukan gugatan

¹³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 3 dan Pasal 4.

dapat diperiksa dengan penyelesaian gugatan sederhana atau akan diperiksa dengan acara perdata biasa. Apabila ternyata perkara termasuk obyek gugatan sederhana maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan, namun apabila perkara bukan termasuk obyek gugatan sederhana perkara akan diperiksa dengan cara biasa.¹⁴

b. Tahapan Pengajuan Gugatan Sederhana

Dalam proses pengajuan gugatan sederhana terdapat beberapa tahapan penting yang harus dilalui oleh para pihak yang berperkara. Setiap tahapan memiliki fungsi dan tujuan tertentu untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan perkara dapat berlangsung secara sederhana, cepat, efektif, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Pengadilan berupaya mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Adapun pengajuan gugatan sederhana dibagi menjadi tahapan penting yaitu:¹⁵

1. Tahap Pendahuluan

a) Pendaftaran

¹⁴ Syaftiani, "Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana Di Pengadilan Negeri Tebo", *Jurnal Of Civil And Bussiness Volume 4 No 2* (Juni 2023), 215-217.

¹⁵ Arman Tjoneng, "Gugatan Sederhana Sebagai Terobosan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Penumpukkan Perkara Di Pengadilan Dan Permasalahannya", *Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi Volume 8 No 2* (April 2017), 98.

Diajukan kepada bagian kepaniteraan muda perdata dengan cara mengisi blanko yang telah disediakan oleh petugas serta melampirkan bukti surat yang sudah di legalisir.

b) Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana

Panitera memeriksa berkas apakah termasuk kedalam ruang lingkup gugatan sederhana sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.

c) Penetapan Hakim dan Penujukkan Panitera Pengganti

Penetapan hakim tunggal dilakukan oleh ketua Pengadilan Agama dan penetapan panitera pengganti dilakukan oleh panitera.

d) Pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim Tunggal

Penyelesaian gugatan sederhana adalah adanya pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh hakim tunggal yang telah ditetapkan Pengadilan.¹⁶ Hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan memeriksa materi gugatan sederhana, jika hakim tunggal menilai sederhana atau tidaknya maka hakim mengeluarkan penetapan dan menyatakan gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana dan panitera menghapus

¹⁶ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Pendidikan Latihan & Kemahiran Hukum (PLKH) Perdata* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024), 37.

register perkara dan mengembalikan sisa biaya perkara pada penggugat. Terhadap penetapan ini tidak ada upaya hukum namun, berbeda halnya jika hakim tunggal menilai gugatan termasuk gugatan sederhana maka hakim tunggal langsung menetapkan hari sidang pertama.

2. Tahap Pemeriksaan Pokok Perkara

a) Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Jika penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Jika tergugat tidak hadir pada sidang pertama maka dilakukan pemanggilan kedua. Jika panggilan kedua tidak hadir, maka di putus secara verstek (terhadap putusan verstek, maka dapat diajukan verzet). Jika tergugat pada sidang pertama hadir dan pada hari sidang selanjutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka diadili secara *contradictoir*. Putusan *contradictoir* ditinjau dari segi kehadiran para pihak saat putusan dibacakan. Putusan ini kemudian dibedakan atas dua jenis, yakni pada saat putusan dibacakan para pihak hadir dan pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir.¹⁷

b) Perdamaian

¹⁷ Norlaili Aini, “Akibat Hukum Ketidak Hadiran Prinsipal Dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana”, *Collegium Studiosum Journal Volume 7 No1* (Juni 2024),164.

Pada sidang pertama hakim tunggal wajib mengupayakan perdamaian (tidak memakai proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan). Jika tercapai perdamaian, maka kesepakatan tersebut akan dikukuhkan menjadi akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dan tidak ada upaya hukum untuk akta perdamaian ini. Jika tidak terjadi perdamaian, maka akan di lanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

c) Pemeriksaan Pokok Perkara

Pemeriksaan pokok perkara ditandai dengan pembacaan “gugatan” penggugat dilanjutkan dengan jawaban dari tergugat. Gugatan yang di akui tidak dibantah oleh penggugat maka tidak perlu dilakukan pembuktian, tetapi sebaliknya apabila ada bantahan dari tergugat maka pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara.

d) Putusan

Perkara gugatan sederhana wajib diselesaikan hakim tunggal paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang dilakukan. Putusan di bacakan pada sidang terbuka untuk umum terdiri dari kepala putusan dengan irah-irah, identitas para pihak, uraian singkat duduk perkara,

pertimbangan hukum dan amar putusan. Terhadap pihak yang tidak terima dengan isi putusan dimaksud, maka hakim tunggal menyampaikan upaya hukum yaitu keberatan yang dapat diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan.

Adapun skema alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam penyelesaian gugatan sederhana yang telah diatur dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:¹⁸

- (a) Pendaftaran
- (b) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana
- (c) Penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti
- (d) Pemeriksaan pendahuluan
- (e) Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak
- (f) Pemeriksaan sidang dan perdamaian
- (g) Pembuktian
- (h) Putusan

Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama, sehingga tidak

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 5 Ayat 2.

meliputi proses acara replik-duplik, provisi maupun surat kesimpulan yang membutuhkan waktu yang lama.¹⁹

3. Nasabah

a. Definisi Nasabah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nasabah adalah orang yang bisa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan), dapat juga diartikan sebagai orang yang menjadi tanggungan asuransi, perbandingan atau pertalian.

Pengertian nasabah menurut pasal 1 ayat (17) dan ayat (18) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari dua pengertian yaitu:

- (1) Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- (2) Nasabah Debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.²⁰

¹⁹ Syaftiani, "Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana Di Pengadilan Negeri Tebo", *Jurnal Of Civil And Bussiness Volume 4 No 2* (Juni 2023), 216.

²⁰ Shelvia Amelinda Nurmaulia, "Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Tabungan Simpedes Pada PT Bak Rakyat Indonesia (PERSERO)", *Jurnal Keunis Majalah Ilmiah Volume 7 No 1* (Januari 2019), 12.

Dalam dunia perbankan nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan, berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka berada. Pada dasarnya nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha yang menyediakan jasa disektor usaha perbankan. Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana membawa konsekuensi pada interaksi yang intensif antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan.

Pemerintah sebagai regulator dan pengawas sektor usaha menetapkan sebuah kebijakan dan meletakkan daya paksa atas kebijakan tersebut. Kebijakan ini mengatur pola interaksi yang terjadi antara nasabah dan bank. Mengingat posisi nasabah (selanjutnya disebut konsumen) yang lemah, maka harus dilindungi oleh hukum. Adapun tujuan hukum itu adalah memberikan pengayoman (perlindungan) kepada masyarakat.

b. Perlindungan Hukum Nasabah

Perlindungan hukum nasabah adalah upaya yang dilakukan oleh bank, regulator, dan sistem hukum untuk memastikan hak-hak nasabah dijaga. Dalam konteks perbankan syariah aspek ini mencakup keadilan dalam akad, transparansi dalam transaksi,

keamanan dana dan data, hingga penyelesaian sengketa secara syariah.²¹

Perlindungan hukum nasabah adalah upaya hukum yang diberikan oleh negara atau lembaga terkait untuk menjamin dan melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen jasa keuangan, khususnya dalam hubungan dengan lembaga perbankan atau keuangan lainnya. Perlindungan ini mencakup aspek preventif (pencegahan) maupun represif (penyelesaian sengketa) guna memastikan bahwa nasabah mendapatkan layanan yang adil, transparan, dan aman.

Adapun lembaga-lembaga dalam sistem perbankan syariah yang bertanggung jawab dalam pengawas pelaksanaan prinsip syariah antara lain adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) di tiap bank, dan Dewan Syariah Nasional-MUI sebagai otoritas fatwa.

Tujuan dari perlindungan hukum dalam perbankan syariah secara menyeluruh adalah menciptakan sistem keuangan yang etis, transparan, dan berorientasi pada keadilan sosial. Melalui perlindungan ini, nasabah tidak hanya dilindungi dari kerugian, tetapi juga didorong untuk menjadi mitra aktif yang memiliki pemahaman dan partisipasi dalam setiap akad yang dijalankan. Hal ini diharapkan akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat

²¹<https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/novifatmawati0968/67626830c925c44a835712e2/perlindungan-hukum-nasabah-perbankan-syariah-membangun-kepercayaan-dan-keseimbangan-dalam-prinsip-syariah>, Diakses Tanggal 03 Juni 2026.

terhadap sistem keuangan syariah dan mendukung stabilitas sektor jasa keuangan secara umum.

Dasar hukum dan hak perlindungan nasabah di Indonesia telah di bentuk dalam berbagai regulasi, mulai dari undang-undang hingga peraturan teknis dari otoritas pengawas, yang bertujuan menciptakan sistem keuangan yang adil dan berorientasi pada perlindungan konsumen.²²

4. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.

Dalam hukum perdata wanprestasi adalah keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati. Prestasi adalah kewajiban atau sesuatu yang harus dilakukan atau diberikan oleh para pihak sesuai isi perjanjian. Ketika salah satu pihak tidak melakukan, terlambat melakukan, atau melakukan tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, maka pihak tersebut dianggap melakukan wanprestasi.²³

Selain itu wanprestasi dapat menyebabkan berbagai konsekuensi

²² Fitri, Dkk. “Aspek Perlindungan Hukum Nasabah”, *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak Volume 2 No 2* (Juni 2025), 13-35.

²³https://kab-yahukimo.kpu.go.id/blog/read/8892_pengertian-wanprestasi-jenis-contoh-dan-penyelesaiannya-dalam-hukum-perdata, Diakses Pada Tanggal 10 November 2025.

hukum seperti pembatalan perjanjian atau pemutusan hubungan hukum antara pihak, dan dapat menimbulkan litigasi yang mengarah pada keputusan Pengadilan untuk penegakan hak dan kewajiban yang telah dilanggar. Konsekuensi dari wanprestasi ini penting dalam konteks kepastian hukum dalam perjanjian. Ketika wanprestasi terjadi, debitur wajib memberikan kompensasi atas biaya dan kerugian yang muncul akibat ketidakpenuhan perikatan perjanjian.²⁴

Wanprestasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu wanprestasi total dan wanprestasi sebagian. Ada pihak yang akan dirugikan jika ada wanprestasi dan pihak itu adalah kreditur. Untuk memahami bahwa seseorang membutuhkan prestasi atau telah dirugikan, seseorang harus bertindak dengan hati-hati atau dengan tagihan yang secara khusus di maksudkan untuk memastikan bahwa prestasi dilakukan segera atau pada waktu yang telah ditentukan, kecuali jika debitur jelas-jelas marah dan telah diperingatkan untuk tidak melaksanakan apa yang di perlukan sehubungan dengan perjanjian yang telah diselesaikan.

b. Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi

Akibat hukum dari wanprestasi antara lain adalah kewajiban membayar ganti rugi, pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, dan peralihan resiko kepada debitur. Pihak yang dirugikan berhak

²⁴ Sandrarina Hertanto dan Gunawan Djajaputra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli”, *Unes Law Review Volume 6 No 4* (Juni 2024), 10371.

menuntut salah satu atau kombinasi dari saksi ini, baik melalui jalur musyawarah maupun pengadilan.

Setiap melawan hukum perbuatan akan menimbulkan akibat hukum bagi si pelaku. Istilah akibat hukum mengacu pada setiap tindakan yang diambil untuk menangani suatu akibat yang telah disetujui oleh hukum dan telah di sepakati oleh pelaku serta pengatur hukum. Tindakan yang digunakan adalah tindakan hukum atau tindakan yang digunakan untuk mengatasi situasi yang berjalan dengan hukum. Dapat juga diartikan akibat hukum adalah segala akibat yang tersebut dalam berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.²⁵

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada empat yaitu sebagai berikut:²⁶

- a) Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang di derita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata)
- b) Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUH Perdata)

²⁵ Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun, “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-undang Yang Berlaku”, *Jurnal Ilmu Hukum “The Juris” Volume 6 No 2* (Desember 2022), 349.

²⁶ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, Cet III, 2017), 293.

- c) Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 KUH Perdata)
- d) Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR)

c. Upaya Hukum Wanprestasi

Upaya hukum wanprestasi adalah tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian lalai atau gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati.

Ketika salah satu pihak dalam perjanjian melakukan wanprestasi pihak yang dirugikan (kreditur) memiliki hak untuk menempuh upaya hukum guna mendapatkan pemenuhan haknya atau kompensasi. Upaya hukum ini dapat berupa upaya non-litigasi (diluar pengadilan) maupun litigasi (melalui pengadilan) prinsip dari upaya hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur serta memastikan adanya kepastian hukum.²⁷

Dalam suatu perjanjian, ketika terdapat pihak yang melanggar perjanjian sudah pasti terdapat pihak lain yang dilanggar kepentingannya. Terdapat akibat hukum yang dapat di timbulkan dari terjadinya wanprestasi yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan gugatan sederhana. Untuk itu di perlukan

²⁷ Theresia N.A Nardawan, Dkk. *Buku Ajar Hukum Perdata* (Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2025), 52.

beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan sebagai cara untuk menyelesaikan perkara wanprestasi yaitu:

1) Penyelesaian Secara Non-Litigasi

Penyelesaian secara non-litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah cara untuk menyelesaikan sengketa keperdataan yang ada seperti wanprestasi, namun dilakukan diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa non-litigasi dapat dilakukan sebagai cara untuk menyelesaikan perkara wanprestasi yaitu:

a) Arbitrase berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 30

Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah salah satu cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa penyelesaian sengketa dengan arbitrase menggunakan pihak ketiga yaitu arbiter dalam melaksanakan prosesnya.

b) Negosiasi merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa

para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Negosiasi dimana para pihak

yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan secara langsung tanpa keterlibatan pihak ketiga.²⁸

- c) Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.
- d) Konsiliasi adalah suatu metode penyelesaian masalah dengan cara non-litigasi yang sering diambil untuk mengatasi konflik dan sengketa. Salah satunya dalam menyelesaikan sengketa dengan konsiliasi, dibutuhkanlah pihak ketiga yaitu konsiliasi sebagai penengah. Tujuan untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan mufakat.

2) Penyelesaian Secara Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan diaman kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya melalui hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semuapihak yang

²⁸ Dahliani dan Hadi Tuasikal, "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia", *Journal Of Dual Legal System Volume 2 No 1* (2025), 53.

bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di pengadilan.²⁹

5. Lembaga Keuangan Syariah

a. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai badan bidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkan kepada masyarakat. Usaha keuangan yang bergerak di bidang keuangan atau dikenal dengan sebutan lembaga keuangan.

Di Indonesia terdapat dua lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang kegiatan usahanya dijalankan dengan berlandaskan prinsip syariah dalam operasionalnya berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).³⁰

Lembaga keuangan syariah, dalam setiap transaksi tidak mengenal bunga, baik dalam menghimpun tabungan investasi ataupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang

²⁹ Othsme Cloudia Martahan Silaban, Dkk. "Tinjauan Hukum Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Perspektif Burgerlijk Wetboek (BW)", *Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 9 No 2* (Agustus 2025), 17131.

³⁰ Mardhiyaturrositaningsih, Dkk. *Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Deli Serdang: Az-zahra Media Society, 2024), 2.

membutuhkannya. Adapun ciri-ciri sebuah lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari hal-hal berikut:

- 1) Dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.
- 2) Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan lembaga keuangan syariah sebagai *intermediary, institution*, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur.
- 3) Bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan *profit oriented*, tetapi juga *falah oriented*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
- 4) Konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam meminjam (*qardh/kredit*) guna transaksi sosial.
- 5) Lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan ke mudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.³¹

b. Tujuan Dan Fungsi Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dengan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah dan dalam transaksi keuangan. Adapun tujuan

³¹ Zulkifly Rusby, *Lembaga Keuangan Syariah* (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2015), 3.

didirikannya lembaga keuangan syariah adalah mengembangkan keuangan syariah baik bank maupun non bank yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan ekonomi rakyat melalui pendirian usaha-usaha dan perluasan jaringan kantor-kantor lembaga keuangan syariah hingga ke desa-desa.

Keberadaan lembaga keuangan sangat dibutuhkan diberbagai tempat karena tidak hanya sebagai tempat menyimpan uang semata, melainkan juga sebagai tempat dimana modal terhimpun dan dapat di akses. Berikut fungsi lembaga keuangan syariah:

1) Penghimpunan Dana

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan.

2) Penyaluran Dana Ke Masyarakat

Setelahd dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan telah terkumpul, maka lembaga keuangan syariah kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam sistem perbankan Islam, idealnya dana tersebut di salurkan hanya kepada pihak yang memiliki usaha dan untuk pengembangan usaha.

3) Fungsi Sosial Ke Masyarakat

Yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, atau shadaqah (ziswaq), kemudian menyalurkannya

kepada pihak yang membutuhkannya, tanpa mengharapkan keuantungan ataupun imbalan.³²

c. Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penerapan fatwa dibidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversal (*rahmatan lil' alamin*).

Adapun penerepan prinsip utama lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah larangan *maysir*, *gharar*, dan *riba* pada bank syariah menjadi landasan penting dalam beroperasinya lembaga keuangan sebagai berikut:³³

- 1) *Maysir* (spekulasi): secara bahasa artinya judi, secara umum mengundi nasib dan setiap kegiatan dan sifatnya untung-untungan (spekulasi). *Maysir* merupakan transaksi yang digantukan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat

³² Singgih Muheramtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Peremberdayaan UMKM Di Indonesia", *Jurnal Muqtasid Volume 8 No 1* (Juni 2017) 67-68.

³³ Rahmania, Dkk. "Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, dan Riba Dalam Bank Syariah", *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Hukum Volume 3 No 2* (Maret 2025), 9.

untung-untungan. Sedangkan perjudian merupakan bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor riil dan tidak memberikan dampak peningkatan penawaran barang dan jasa.

- 2) *Gharar*: secara bahasa berarti menipu, memperdaya, dan ketidakpastian. Gharar adalah sesuatu yang memperdayakan manusia didalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan), dan lainnya. Gharar dapat terjadi pada transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaanya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Secara ekonomi, pelanggaran gharar akan mengedepankan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasional lainnya serta menghindari ketidakjelasan dalam berbisnis.
- 3) *Riba*: secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh. Riba dalam sejarahnya merupakan praktik yang juga mengakar sangat kuat dalam tradisi masyarakat dan sangat sulit dihilangkan sampai sekarang. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi dalam penukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas pengembalian dana yang diterima melebihi pokok pinjaman

karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). Secara ekonomi, pelanggaran riba membuat arus investasi lancar dan tidak terbatas oleh tingkat suku bunga yang menghambat arus investasi ke sektor produktif.³⁴

B. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian sebelumnya maka perlu adanya pembahasan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur terhadap judul yang akan dibahas nantinya. Dari penelusuran peneliti terhadap studi karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan judul peran Pengadilan Agama dalam penanganan gugatan sederhana atas sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah lembaga keuangan syariah (studi kasus Pengadilan Agama Pamekasan), peneliti menemukan beberapa judul yang memiliki kesamaan dengan judul yang peneliti teliti diantaranya:

1. Jurnal yang ditulis oleh Syaiful Bahri (2020) Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura dengan judul “Peran Pengadilan Agama Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”.³⁵ Yang mana hasil penelitian ini kedua peneliti sama-sama memfokuskan penelitian terhadap peran Pengadilan Agama dalam suatu perkara. Yang membedakan disini yaitu peneliti Syaiful Bahri lebih menekankan pada prinsip sengketa ekonomi syariah sedangkan peneliti sendiri lebih menekankan pada prinsip wanprestasi terhadap perbankan syariah.

³⁴ Andri Soemitra, *Bank Dana Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), 33.

³⁵ Syaiful Bahri, “Peran Pengadilan Agama Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 3 No 2* (Desember 2020), 29-35.

Selain perbedaan diatas terdapat perbedaan lainnya yaitu dari metode penelitian Syaiful Bahri menggunakan metode penelitian pendekatan normatif sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan empiris.

2. Skripsi yang ditulis oleh Wilda Nugraismia (2018) Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang Program Studi Muamalat dengan judul “ Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Mungkid Magelang”.³⁶ Memiliki persamaan dengan penelitian peneliti sendiri karena sama-sama membahas sengketa wanprestasi dalam bidang ekonomi syariah serta menempatkan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama mengkaji praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian penelitian, dimana penelitian terdahulu membahas penyelesaian sengketa wanprestasi secara umum, sedangkan penelitian peneliti sendiri secara khusus berfokus pada peran Pengadilan Agama dalam penanganan gugatan sederhana atas sengketa wanprestasi.
3. Jurnal yang ditulis oleh Siti Sonya Nadzilla (2023) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul

³⁶ Wilda Nugraismia, “Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Mungkid Magelang”, *Skripsi* (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018), 10.

“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Perkara Sederhana Di Pengadilan Agama Mungkid”.³⁷ Memiliki persamaan dengan penelitian peneliti karena sama-sama membahas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama.

4. Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Subhan Fitri (2019) Mahasiswa Institut Agama Negeri Purwokerto Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Murabahah Dan Ijarah Multijasa (Studi Kasus Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1192/Pdt.G/2017/Pa.Pwt.)”.³⁸ Menjelaskan permasalahan wanprestasi yang dilakukan melalui gugatan sederhana di Pengadilan Agama yang melibatkan kedua belah pihak antara perbankan syariah dengan nasabahnya yang lebih dominan pembahasannya mengenai akad yang dipakai dalam pembiayaan yang telah disepakati. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Subhan Fitri menggunakan metode penelitian normatif dimana lebih banyak mengkaji dari literatur buku.

³⁷ Siti Sonya Nadzilla, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Perkara Sederhana Di Pengadilan Agama Mungkid”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 No 2* (Desember2023), 173.

³⁸ Akhmad Subhan Fitri, “Penyelesaian Sengketa wanprestasi Dalam Akad Murabahah Dan Ijarah Multijasa”, *Skripsi* (Purwokerto: Institut Islam Negeri Purwokerto, 2019), 13.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu kata metode dan kata penelitian, metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti menuju suatu jalan. Yang dimaksud penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis.³⁹ Metode penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris. Dimana dalam penelitian hukum empiris peneliti menggabungkan antara realita yang ada di lapangan dengan aturan yang sebenarnya terjadi. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁴⁰

Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan kualitatif merupakan salah satu cara dalam penelitian yang bertujuan untuk

³⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, Cet. II, 2018), 2.

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

memahami permasalahan masyarakat, masalah atau gejala masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta secara mendalam dan data disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka. Menggambarkan penelitian kualitatif sebagai sebuah metode penelitian yang menggunakan pendekatan ilmiah untuk mengeksplorasi suatu fenomena dengan menggambarkan data dan fakta melalui penggunaan kata-kata secara menyeluruh terhadap subyek penelitian.⁴¹ Pendekatan peraturan Perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dasar hukum yang melandasi pelaksanaan gugatan sederhana seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pendekatan ini membantu peneliti mengaitkan antara teori hukum positif dan praktik dilapangan, sehingga penelitian memiliki dasar yang kuat baik secara teoritis maupun empiris.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam proses pencarian informasi dilapangan dengan hadir secara langsung peneliti mengharapkan informasi yang akurat. Untuk mendapatkan keakuratan data peneliti menjadi instrumen penelitian yang mana peneliti menggunakan kemampuannya untuk menganalisa data sehingga data yang didapatkan dilapangan dapat dianalisa dengan baik dan menjadi suatu data yang secara berkesinambungan, dan seorang peneliti

⁴¹ Tri Wulandari, Dkk. "Deskripsi Mendalam Untuk Memastikan Keteralihan Temuan Penelitian Kualitatif", *Jurnal Literasiologi Volume 11 No 2* (2024), 125.

harus mempunyai bekal teori dan wawasan yang luas sehingga peneliti bisa bertanya, menganalisis, serta mengkonstruksikan obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Peneliti harus mampu menunjukkan adanya bukti bahwa isu-isu yang muncul selama pengkajian serta analisisnya dilakukan secara induktif dan responsif terhadap dimana data dikumpulkan. Untuk itu, diperlukan adanya bukti (petunjuk) yang menyatakan bahwa informan terlibat dan membantu menetapkan serta merumuskan hipotesisnya.⁴²

Kehadiran peneliti yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu menganalisa kasus gugatan sederhana dan membandingkan beberapa kasus gugatan sederhana lain yang termasuk ke Pengadilan Agama Pamekasan serta melakukan wawancara kepada hakim yang menjadi hakim dalam salah satu gugatan sederhana serta untuk menjadi analisa tambahan peneliti melakukan wawancara kepada perbankan yang terkait.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan yang mencatat berbagai gugatan sederhana dari wilayah hukumnya yang beralamat di Jl. Raya Larangan Tokol, Asemanis Satu, Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371. Pemilihan lokasi ini karena Pengadilan Agama Pamekasan merupakan Pengadilan tingkat pertama di wilayah Kabupaten Pamekasan.

D. Sumber Data

⁴² Nusanjaya, "Memahami Prosedur Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Memudahkan Mahasiswa", *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Volume 4 No 1* (April 2021), 136.

Sumber data adalah subjek, tempat, individu, dokumen, atau fenomena dari mana data penelitian diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber ini merupakan fondasi untuk mendapatkan informasi yang akurat. Adapun sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber datanya. Dimana data tersebut diperoleh langsung dari hasil wawancara dan dokumentasi oleh peneliti.⁴³ Selain data primer yang didapatkan juga data berupa arsip dan dokumen-dokumen lainnya baik dari Pengadilan Agama. Semua data primer merupakan data mentah yang akan diproses untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan peneliti.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dihasilkan secara tidak langsung dari objek penelitian, dokumen, dan data arsip mengenai objek penelitian yang diteliti. Adapun data sumber sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku, karya ilmiah, jurnal dan literatur lain yang terkait dengan tema penelitian ini. Bahan hukum primer terdiri atas Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan gugatan sederhana dan kewenangan Pengadilan Agama.

E. Prosedur Pengumpulan Data

⁴³ Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar & Aplikasinya* (Mataram: Pusat Penerbit Dan Publikasi Ilmiah, 2019), 117.

Secara umum, peneliti melaksanakan pengumpulan data untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi berdasarkan fakta pendukung yang ada ditempat penelitian serta teknik yang dipilih oleh metodologi penelitian yang dipilih oleh peneliti.⁴⁴ Prosedur pengumpulan data adalah langkah sistematis untuk memperoleh informasi relevan guna menjawab tujuan penelitian. Adapun pengumpulan data penelitian ini peneliti menggunakan metode:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab, disini peneliti mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui wawancara (pedoman wawancara). Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada orang yang dapat dipercaya, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada salah satu hakim Pengadilan Agama Pamekasan dan panitera untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai penguat argumentasi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan sebagai salah satu sumber penunjang dalam perolehan data penelitian, baik berupa tulisan, gambar, dokumen, serta laporan. Setiap proses yang dilakukan oleh peneliti di dokumentasikan melalui foto-foto dan video-video waktu melakukan penelitian dilapangan untuk

⁴⁴ Gagah Daruhadi dan Pia Sopiati, "Pengumpulan Data Penelitian", *Jurnal Cendekia Ilmiah Volume 3 No 5* (2024), 4424.

dijadikan alat pendukung yang ditampilkan di lampiran-lampiran yang nantinya akan menjadi sebuah karya ilmiah.

F. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.⁴⁵ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara sampai analisis data yakni data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan pengumpulan data yang dilakukan secara terus-menerus.

Metode analisis data adalah proses suatu data menjadi sebuah informasi, kegiatan analisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa seluruh data instrumen penelitian, seperti catatan, dokumentasi, rekaman dan sebagainya. Kegiatan ini dilakukan agar data lebih mudah dipahami sehingga lebih mudah mendapatkan suatu kesimpulan.⁴⁶

Berikut terdapat beberapa tahapan dalam analisis data diantaranya:

a. Reduksi Data

Reduksi data proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan serta penyederhanaan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses

⁴⁵ M. Azkari Zakariah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warahmah, 2020), 51.

⁴⁶ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 87.

penelitian data lapangan.⁴⁷ Reduksi data termasuk kegiatan penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan untuk mendapatkan informasi penting pada hal-hal pokok yang akan menjadi fokus penelitian peneliti. Reduksi data atau merangkum informasi bersumber pada hal-hal yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. Proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Dalam mereduksi suatu data dibutuhkan pengetahuan yang luas sehingga dalam pengelolaan data dari hasil wawancara dan dokumentasi menjadi suatu data yang relevan.

b. Penyajian Data

Penyajian data tidak dapat dipisahkan dengan proses reduksi data dimana dalam penyajian suatu data dibutuhkan suatu penyajian yang menarik sehingga dapat lebih memiliki kesan yang akan lebih mudah dipahami. Penyajian data sendiri merupakan proses sistematis untuk menampilkan data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam bentuk yang terstruktur agar mudah dipahami dan ditarik suatu kesimpulan. Melalui penyajian data peneliti dapat memahami fenomena yang diteliti secara lebih mendalam dan mempermudah proses analisis dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

⁴⁷ Rony Zulfirman, "Penelitian pendidikan Dan Pengajaran", *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Volume 3 No 2* (2022), 150.

Kesimpulan ini dilakukan mulai dari proses pengumpulan data dengan begitu peneliti harus memahami makna dari data yang diperoleh, hal ini dilakukan sebagai bentuk hasil dari suatu proses yang telah dilakukan dengan tujuan untuk menentukan langkah selanjutnya. Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dari analisis data setelah data direduksi dan disajikan peneliti dapat menguji kebenaran kesimpulan tersebut.

Penarikan kesimpulan dapat meringkas data, mengidentifikasi pola, membuat interpretasi, lalu menarik kesimpulan untuk merumuskan pernyataan akhir yang menjawab pertanyaan penelitian atau hipotesis berdasarkan data yang ada. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁴⁸

G. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data menjadi hal penting untuk diperhatikan, karena data merupakan komponen yang sangat penting di dalam penelitian, data inilah yang akan digunakan sebagai sumber analisis data, dan selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan yang didapatkan harus memenuhi syarat keabsahan data. Keabsahan data bentuk untuk memperoleh tingkat keterpercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh

⁴⁸ Fahriana Nurrisa, Dkk. "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi Tahapan, Analisis Data", *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran Volume 2 No 3* (2025), 797.

kebenaran hasil penelitian.⁴⁹ Pengecekan keabsahan data dalam penelitian dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk dapat memperoleh kepercayaan data, pengecekan keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Ketekunan dan Ketelitian

Dalam penelitian, untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengambil suatu kesimpulan maka peneliti harus meningkatkan ketekunan dan ketelitian peneliti dengan melakukan pemeriksaan kembali data yang diperoleh. Meningkatkan ketekunan dan ketelitian ini berarti peneliti melakukan pengecekan kembali dengan cermat untuk dapat melengkapi kredibilitas data yang diamati sehingga dapat mendeskripsikan data secara lebih akurat dan sistematis.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian, proses pemeriksaan informasi yang didapat dengan membandingkan dari berbagai sumber, teknik, dan waktu untuk mengurangi sesuatu yang kemungkinan terjadinya bias.

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan cara yang dilakukan untuk mengecek informasi dengan membandingkan berbagai sumber untuk memahami data atau informasi.

2) Triangulasi Teknik

⁴⁹ Muftahatus Sa'adah, "Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Al'Adad Volume 1 No 2* (Desember 2022), 56.

Triangulasi teknik merupakan suatu pengecekan pada informasi dengan sumber yang sama akan tetapi teknik yang berbeda. Dalam triangulasi teknik ini peneliti melakukan suatu pengecekan data dengan menyesuaikan data yang di peroleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.⁵⁰

H. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian adalah suatu proses sistematis yang dilakukan oleh para peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu fenomena atau masalah dengan tujuan untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menghasilkan pengetahuan baru. Tujuan utama dari penelitian untuk mengungkap fakta-fakta, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penelitian terdapat langkah-langkah yang digunakan untuk menghimpun dan menganalisis data dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman.⁵¹ Sebelum melakukan penelitian peneliti harus mempersiapkan beberapa langkah yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan penelitian diantaranya:

a. Tahap Sebelum dilapangan

Tahapan sebelum dilapangan langkah yang perlu dipersiapkan yaitu menyusun rancangan penelitian dengan cara merumuskan tujuan, masalah, dan hipotesis penelitian. Menentukan lokasi penelitian, dalam pemilihan lokasi penelitian yaitu harus yang relevan dengan topik

⁵⁰ Feny Rita Fiantika, Dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatra: CV. Harfa Kreatif, 2023), 182-183.

⁵¹ Annisa Paramaswary Aslam, *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Makassar: Tahta Media Grup, 2023), 1.

penelitian. Mengurus perizinan yang diperlukan untuk melakukan penelitian dilokasi yang dipilih. Menjajagi dan menilai lapangan akan berjalan baik apabila peneliti sudah membaca terlebih dahulu dari kepustakaan atau mengetahui melalui orang dalam tentang situasi dan kondisi daerah tempat penelitian dilakukan. Memilih dan memanfaatkan informan yang dipilih harus orang yang independen dari orang lain dan kita, juga independen secara kepentingan penelitian. Menyiapkan instrumen penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan ketika peneliti sudah melakukan langkah pengumpulan informasi dilapangan, teknik yang digunakan dapat berupa wawancara dan dokumentasi.⁵²

b. Tahap Pekerjaan dilapangan

Peneliti mulai melakukan kegiatan langsung di lokasi penelitian dengan bekal persiapan yang telah dilakukan sebelumnya. Peneliti harus memahami secara mendalam konteks penelitian yang dikaji dan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan topik penelitian untuk memastikan data yang diperoleh. Peneliti juga diharuskan menguasai semua teori dan materi yang hendak diteliti.

Beberapa tahapan yang dilakukan peneliti ketika dilapangan yaitu: peneliti harus mempersiapkan diri baik mental atau psikologis dan peneliti harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang akan diteliti. Tingkat pemahaman peneliti menyesuaikan diri dengan lingkungan berlandaskan sikap dan perilaku yang menyenangkan. Memilih dan

⁵² Fahriana Nurrisa, Dkk. "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi Tahapan, Analisis Data", *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran Volume 2 No 3* (2025), 796.

menggunakan informan atau narasumber, informan atau narasumber ini yang nanti akan membantu peneliti supaya bisa menyatu dengan masyarakat dan menjadi sumber informasi. Pengumpulan data lapangan dengan melakukan triangulasi, pengecekan data diri berbagai macam sumber yang ditemui lapangan. Mencatat data lapangan, selama lapangan peneliti akan mencari data atau informasi seperti wawancara dan dokumentasi. Peneliti harus mencatat informasi.⁵³

c. Tahap Sesudah lapangan

Analisis data mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menemukan pola, makna, dan kesimpulan. Data-data yang ada agar segera terverifikasikan dan validasi untuk itu dilakukan pemeriksaan kembali data dan temuan untuk memastikan kebenarannya. Setelah dua tahapan diatas selesai maka peneliti menyusun laporan penelitian secara sistematis dan jelas berdasarkan hasil analisis. Analisis data adalah usaha menemukan dan mengganti dengan sistematik data hasil wawancara dan dokumentasi lainnya sehingga peneliti memahami tentang kasus yang sedang diteliti dan dapat disajikan untuk temuan akan datang. Sehingga dalam upaya meningkatkan pemahaman analisis harus dilanjutkan dengan mencari makna. Hal yang perlu diketahui (1) usaha mencari data yakni tahapan lapangan terkait persiapan sebelum lapangan, (2) penemuan

⁵³ Muhajirin, Dkk. "Pendekatan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian", *Journal Genta Mulia Volume 15 No 1* (2024), 90.

sistematis temuan dilapangan, (3) penyajian yang ditemukan dilapangan, (4) menemukan makna, pencarian secara berkesinabungan sehingga tidak ada lagi makna lainnya yang mematahkan temuan tersebut.⁵⁴

⁵⁴ Ahmad dan Muslimah, “Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif”, *Proceedings Of Palangka Raya International And National Conference Volume 1 No 1* (Desember 2021), 178.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama merupakan kerangka sistem dan tata hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman juga memurnikan fungsi dan susunan organisasinya agar dapat mencapai tingkat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang sebenarnya tidaklah lumpuh dan semu sebagaimana masa sebelumnya. Disamping itu lahirnya Undang-undang tersebut menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama dan tidak lagi berbeda-beda kewenangan dimasing-masing daerah dilingkungan Peradilan Agama. Peradilan Agama baik di Jawa-Madura maupun di luar Jawa-Madura adalah sama kedudukan dan kewenangan baik hukum formil maupun materiil.⁵⁵

Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Peradilan Agama telah sama kedudukannya dengan peradilan lainnya. Sebagaimana peradilan yang mandiri *court of law* sebagai peradilan yang *court of law* mempunyai ciri-ciri antara lain: hukum acara dan mutasi dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan

⁵⁵ <https://pa-pameckasan.go.id/halaman/detail/sejarah-pengadilan>, Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2026.

administrasi perkara, putusan dilaksanakan sendiri oleh peradilan yang memutus, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah.⁵⁶

Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat strategis dalam menyelesaikan berbagai sengketa keperdataan bagi masyarakat yang beragama Islam, termasuk sengketa di bidang ekonomi syariah. Kewenangan tersebut menjadikan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang relevan untuk dijadikan objek penelitian, khususnya dalam mengkaji pelaksanaan gugatan sederhana yang diajukan oleh lembaga keuangan syariah.

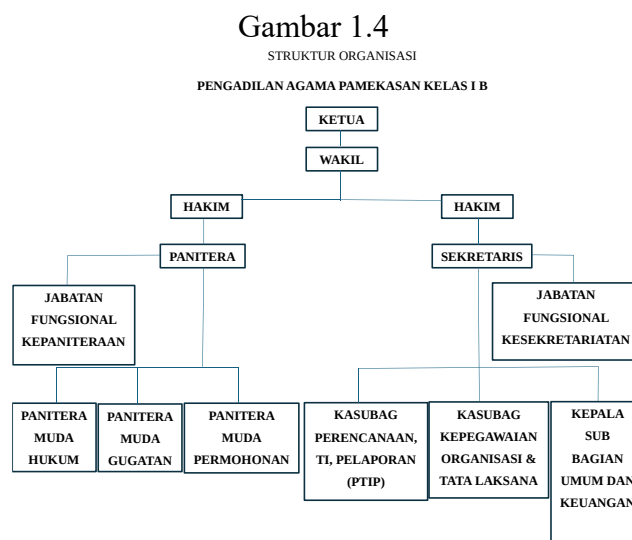
Objek penelitian pada skripsi ini yaitu merupakan salah satu lembaga pemerintah yang mencakup lingkungan peradilan teknis (yudisial) yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Susunan lembaga pemerintah yang berada dibawah naungan Mahakamah Agung Republik Indonesia terdiri dari puncak peradilan; Mahkamah Agung (MA), Pengadilan Tingkat Banding yang berada diwilayah provinsi

⁵⁶ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

(Pengadilan Tinggi Agama) , dan Pengadilan Tingkat Pertama yang berada diwilayah Kabupaten atau Kota (Pengadilan Agama).

Dalam skripsi ini memfokuskan kepada Pengadilan Tingkat Pertama yang berada diwilayah Kabupaten atau Kota yaitu Pengadilan Agama Pamekasan. Kantor Pengadilan Agama Pamekasan memiliki visi misi Terwujudnya Pengadilan Agama Pamekasan yang agung, Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama Pamekasan, Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan, Meningkatkan pengawasan dan pembinaan, serta Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.⁵⁷

Untuk mencapai sebuah pencapaian yang baik tentunya Pengadilan Agama Pamekasan tidak terlepas dari beberapa orang yang berperan penting dalam menjalankan visi misi tersebut diatas yang di bubuhkan dalam struktur organisasi Pengadilan Agama Pamekasan yaitu:



⁵⁷ Visi dan Misi Pengadilan Agama Pamekasan.

a) Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

Memiliki peran krusial sebagai pimpinan tertinggi dan hakim ketua. Tugas utamanya mencakup memimpin pengadilan, melakukan sosialisasi layanan inovasi, memastikan kualitas pelayanan PTSP berlangsung dengan baik serta mengarahkan petugas untuk memberikan pelayanan yang prima. Selain tugas diatas ketua Pengadilan Agama Pamekasan dituntut untuk dapat menjadi pimpinan dan pengarah (*leadership*), inovator pelayanan publik, koordinasi instansional, pembinaan dan pengawasan serta dapat mengedukator terutama kepada masyarakat. Selain itu, ketua Pengadilan Agama berperan sebagai hakim ketua dan bertindak sebagai majelis hakim dalam persidangan, termasuk sidang diluar gedung.

b) Wakil Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

Wakil ketua Pengadilan Agama Pamekasan memiliki tugas untuk memastikan jalannya administrasi, umum, kepegawaian, dan keuangan berjalan lancar.

c) Hakim

Pasal 11 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugasnya mempunyai ketentuan tersendiri dalam Undang-undang.

Tugas hakim menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara (melakukan persidangan) dengan memperhartikan hal-hal antara lain mengonstantir, mengkualifikasi, dan mengkonstituir.⁵⁸

d) Panitera atau Sekretaris

Panitera atau sekretaris di bertugas

- 1) Menyelenggarakan administrasi perkara perdata dan pidana.
- 2) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, dan uang titipan pihak ketiga.
- 3) Melaksanakan eksekusi perkara perdata.
- 4) Membuat berita acara jalannya persidangan.

Panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan perkara dan penasehat hukum.⁵⁹ Di Pengadilan Agama Pamekasan dalam termasuk dalam sebuah gugatan sederhana tentunya ada bagian pencatatan dalam jalannya sebuah proses persidangan gugatan sederhana yaitu bagian dari tugas panitera. Panitera ini ditunjuk oleh hakim tunggal yang di tugaskan oleh ketua Pengadilan Agama Pamekasan. Hakim yang di tunjuk menunjuk Panitera dan membawahi beberapa panitera lainnya yaitu berupa Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan.

⁵⁸ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), 106.

⁵⁹ Syafrida, *Diktat Peradilan Perdata* (Jakarta: Graha Ilmu, 2020), 24.

Sebuah instansi seperti Pengadilan Agama yang berada di wilayah kota/kabupaten tentunya memiliki beberapa wilayah hukum, yang berarti mengurus segala urusan yang berkaitan dengan Pengadilan Agama sesuai dengan wilayah hukum masing-masing daerah, seperti wilayah hukum Pengadilan Agama, letak geografis atau ruang lingkup tertentu dimana suatu lembaga negara, instansi penegak hukum, atau peraturan Perundang-undangan memiliki kewenangan sah untuk menjalankan tugas, fungsi, dan menegakkan hukum.

Wilayah hukum Pengadilan Agama adalah daerah kewenangan sebuah Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam. Wilayah hukum Pengadilan Agama sering disebut sebagai kompetensi relatif, yang menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili suatu perkara berdasarkan domisili para pihak, umumnya mencakup wilayah kabupaten atau kota. Berikut peta wilayah hukum kabupaten Pamekasan yang diperoleh di Pengadilan Agama Pamekasan.

Gambar 2.4



Berdasarkan uraian mengenai kedudukan, kewenangan, struktur organisasi, serta wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan diatas, dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama Pamekasan memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, termasuk perkara gugatan sederhana. kewenangan tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana peran Pengadilan Agama Pamekasan dalam menangani gugatan sederhana atas sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah lembaga keuangan syariah. Untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan penanganan gugatan sederhana serta melakukan studi dokumentasi terhadap perkara yang diteliti. Adapun hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan fokus penelitian dipaparkan sebagai berikut:

1. Peran Pengadilan Agama Pamekasan Dalam Menangani Gugatan Sederhana Atas Sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Nasabah Lembaga Keuangan Syariah

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu bagi masyarakat muslim. Kewenangannya mencakup perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah, serta penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Di bidang terakhir ini, Pengadilan Agama juga menangani gugatan sederhana. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E., Hakim bagian Hubungan Masyarakat:

“Pengadilan Agama Pamekasan seperti yang telah kita ketahui bersama dalam menyelesaikan permasalahan hukum yaitu berkenaan dengan gugatan sederhana berpatokan kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 dengan perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang penyelesaian gugatan sederhana. Gugatan sederhana pada dasarnya yaitu gugatan yang harusnya diselesaikan secara sederhana, pihaknya orang-orang yang bisa di panggil secara sederhana dan objeknya juga sederhana, intinya gugatannya seperti yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung dibawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Pengadilan Agama selain berperan untuk menangani perkara gugatan sederhana Pengadilan Agama juga berperan aktif untuk melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat pada setiap tahunnya dan kita juga mensosialisasikan tentang gugatan sederhana kepada pihak-pihak yang hadir, kuasa hukum, perbankan dengan menjelaskan apabila ada perkara yang gugatannya dibawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ajukan saja gugatan sederhana karena untuk mempercepat, efektif dan efisien dan biaya ringan tidak berlarut-larut”.⁶⁰

Dalam memberikan pelayanan penyelesaian sengketa melalui mekanisme gugatan sederhana dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan manfaat penyelesaian sengketa. Peran tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang menerima dan memutus perkara , tetapi juga sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat guna meningkatkan pemahaman mengenai akses keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya yang ringan.

⁶⁰ Abdulloh Mubarak Al Ahmady, Hakim Bagian Hubungan Masyarakat, Wawancara Langsung (18 Mei 2026).

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ismail, S.Ag., M.H.I. dalam wawancara dengan peneliti:

“Konsep Pengadilan Agama memiliki peran untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam perkara gugatan sederhana dibidang ekonomi syariah, Pengadilan Agama berwenang menangani dan menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, hakim berperan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang masuk, termasuk menilai apakah perkara tersebut memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana serta memberikan putusan yang adil sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama. Pada intinya, hakim bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, termasuk sengketa ekonomi syariah”.⁶¹

Pendaftaran perkara gugatan sederhana di Pengadilan Agama memiliki beberapa syarat yang harus di perhatikan oleh pihak Penggugat sebelum memasukan gugatan sederhana ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Pamekasan dalam pendaftaran gugatan sederhana di Pengadilan Agama pada saat ini dapat dilakukan melalui dua mekanisme pendaftaran yaitu melalui pendaftaran Mandiri *offline* yaitu dengan mendatangi langsung ke Pengadilan Agama Pamekasan dan membawa surat gugatan, kartu identitas, dan bukti-bukti lalu menghadap ke petugas langsung atau ke petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kantor Pengadilan Agama. Pendaftaran gugatan sederhana melalui sistem e-court sepenuhnya dilakukan secara online. Proses ini meliputi pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, dan pemanggilan para

⁶¹ Ismail, Hakim Yang Menangani Perkara Gugatan Sederhana, Wawancara Langsung (29 Mei 2026).

pihak, yang kesemuanya dijalankan melalui platform tersebut. Dalam hasil wawancara dengan salah satu hakim bagian hubungan masyarakat:

“Gugatan sederhana sebelum didaftarkan di Pengadilan Agama diperiksa terlebih dahulu oleh pihak panitera, jika gugatan diterima maka dilanjutkan pada proses sidang dan apabila gugatan di tolak maka dilengkapi terlebih dahulu persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, dan bagian pendaftaran akan menyampaikan kepada pihak tersebut untuk melengkapi, jika sudah lengkap maka bisa diajukan dan bisa di daftarkan melalui sistem *e-court*, jika sudah terklasifikasi sebagai gugatan sederhana maka akan dilanjutkan sebagai gugatan sederhana dan akan dilakukan proses persidangan. Jika terklasifikasi sebagai gugatan biasa biasanya prosesnya kurang lebih 5 bulan”.⁶²

Dibawah ini adalah beberapa pendaftaran perkara gugatan sederhana di Pengadilan Agama Pamekasan baik yang pendaftarannya secara online maupun offline.

Tabel 1.4

Daftar Perkara Gugatan Sederhana Wanprestasi Antara Lembaga Keuangan Syariah dan Nasabah Di Pengadilan Agama Pamekasan

NO	Nomor Perkara	Klasifikasi	Penggugat	Tergugat
1	1/Pdt.G.S/2020/PA.Pmk (e-court)	Wanprestasi	BRI Syariah KCP Pamekasan	Nasabah
2	1/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk	Wanprestasi	BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran	Nasabah
3	2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk	Wanprestasi	BPRS Bhakti Sumekar	Nasabah

⁶² Abdulloh Mubarak Al Ahmady, Hakim Bagian Hubungan Masyarakat, Wawancara Langsung (18 Mei 2026).

			Kantor Cabang Bandaran	
4	3/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk	Wanprestasi	BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran	Nasabah
5	4/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk	Wanprestasi	BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran	Nasabah
6	1/Pdt.G.S/2024/PA.Pmk	Wanprestasi	BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru	Nasabah
7	2/Pdt.G.S/2024/PA.Pmk (e-court)	Wanprestasi	PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Pamekasan	Nasabah
8	3/Pdt.G.S/2024/PA.Pmk	Wanprestasi	BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran	Nasabah
9	4/Pdt.G.S/2024/PA.Pmk	Wanprestasi	BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran	Nasabah
10	1/Pdt.G.S/2026/PA.Pmk (e-court)	Wanprestasi	PT Mandiri Utama Finance	Nasabah

			Cabang Pamekasan	
11	2/Pdt.G.S/2026/PA.Pmk (e-court)	Wanprestasi	PT Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan	Nasabah
12	5/Pdt.G.S/2026/PA.Pmk (e-court)	Wanprestasi	Hotel Madinah Syariah	Pihak Penyewa

Proses Pengajuan gugatan sederhana lebih sederhana dan hanya memerlukan dokumen-dokumen yang terbatas, gugatan sederhana dapat berupa ingkar janji atau wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Gugatan sederhana dapat diajukan oleh semua subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, dengan ketentuan masing-masing pihak tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Syarat-syaratnya diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Berdasarkan data pada Tabel 1.1, penggugat didominasi perbankan syariah, sementara tergugat adalah nasabah yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran hingga menimbulkan wanprestasi. Gugatan sederhana tidak bisa diajukan bila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, dan kedua pihak harus berdomisili dalam wilayah hukum pengadilan yang sama. Bila berbeda wilayah, salah satu pihak wajib menunjuk kuasa hukum.

Hakim Pengadilan Agama memegang peranan penting dalam memutus sengketa ekonomi syariah, dan kompetensi di bidang ini menjadi tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Perkara gugatan sederhana

diperiksa oleh hakim tunggal, yang secara langsung mempercepat penyelesaian perkara yang menumpuk di tingkat pertama. Mekanisme ini memang dirancang untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Kecepatan penyelesaian perkara karenanya menjadi tolak ukur konkret sejauh mana Pengadilan Agama berhasil menjalankan mekanisme gugatan sederhana dalam praktik sengketa ekonomi syariah.

Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Agama Pamekasan, peneliti memperoleh data perkara gugatan sederhana ekonomi syariah yang telah ditangani selama periode tahun 2020-2026 yakni sebagai berikut:

Tabel 2.4

Data Perkara Gugatan Sederhana
Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2020-2026

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Klasifikasi	Lama Proses (Hari)
1	1/Pdt.G.S/2020/PA.Pmk (e-court)	Ekonomi Syariah	Wanprestasi	26
2	1/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk	Ekonomi Syariah	Wanprestasi	7
3	2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk	Ekonomi Syariah	Wanprestasi	28
4	3/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk	Ekonomi Syariah	Wanprestasi	21

5	4/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk	Ekonomi Syariah	Wanprestasi	35
6	1/Pdt.G.S/2024/PA.Pmk	Ekonomi Syariah	Wanprestasi	7
7	2/Pdt.G.S/2024/PA.Pmk (e-court)	Ekonomi Syariah	Wanprestasi	21
8	3/Pdt.G.S/2024/PA.Pmk	Ekonomi Syariah	Wanprestasi	14
9	4/Pdt.G.S/2024/PA.Pmk	Ekonomi Syariah	Wanprestasi	28
10	1/Pdt.G.S/2025/PA.Pmk (e-court)	Ekonomi Syariah	Perbuatan Melawan Hukum	0
11	1/Pdt.G.S/2026/PA.Pmk (e-court)	Ekonomi Syariah	Wanprestasi	0
12	2/Pdt.G.S/2026/PA.Pmk (e-court)	Ekonomi Syariah	Wanprestasi	40
13	3/Pdt.G.S/2026/PA.Pmk (e-court)	Ekonomi Syariah	Perbuatan Melawan Hukum	0
14	4/Pdt.G.S/2026/PA.Pmk (e-court)	Ekonomi Syariah	Perbuatan Melawan Hukum	20
15	5/Pdt.G.S/2026/PA.Pmk (e-court)	Ekonomi Syariah	Wanprestasi	0

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa perkara gugatan sederhana yang ditangani oleh Pengadilan Agama Pamekasan selama periode 2020-2026 didominasi oleh perkara ekonomi syariah dengan

klasifikasi wanprestasi. Dari 15 perkara yang tercatat, 12 terklasifikasi sebagai sengketa wanprestasi dan 3 terklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Data tersebut menunjukkan bahwa lamanya proses penyelesaian perkara mulai dari 7 hari hingga 40 hari. Sejumlah perkara terbukti dapat diselesaikan dalam waktu singkat, yang menunjukkan bahwa gugatan sederhana mampu memberikan penyelesaian sengketa secara cepat sesuai tujuan pembentukannya. Mekanisme ini dirancang untuk menyelesaikan perkara perdata dengan prosedur ringkas, cepat, dan berbiaya rendah melalui hakim tunggal dalam batas waktu 25 hari. Namun data penelitian di Pengadilan Agama Pamekasan menunjukkan bahwa sejumlah perkara memakan waktu lebih dari satu bulan, bahkan hampir 40 hari, karena kendala teknis dan administratif, perubahan jadwal sidang, serta hari libur nasional.

Kendala-kendala itu tidak mengurangi posisi gugatan sederhana sebagai pilihan utama penyelesaian perkara hukum ekonomi syariah, khususnya yang menyangkut wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dasar hukum yang jelas pada Pengadilan Agama memberi kepastian dan pedoman bagi hakim, penggugat, maupun tergugat dalam menangani perkara perdata bernilai materiil terbatas. Landasan utama yang memiliki tujuan menyamakan persepsi di seluruh Pengadilan Agama sehingga proses penyelesaian gugatan sederhana berjalan seragam, efisien, dan terstandarisasi di setiap wilayah hukum.

Penyelesaian sengketa perkara gugatan sederhana yang ternyata proses penyelesaiannya lebih dari pada 25 (dua puluh lima) hari, hal ini penulis mendapatkan sumber wawancara dan data dari bapak hakim Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E. bagian hubungan masyarakat bahwa:

“Gugatan sederhana itu harus terselesaikan dalam waktu 1 bulan (25 hari) kecuali ada satu hal tertentu seperti kendala teknis dan administratif; yang disebabkan oleh kendala pemanggilan berulang kali yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pamekasan kepada pihak tergugat yang tidak pernah hadir, suatu hal tertentu karena hal teknis misalnya karena terdapat tanggal merah atau hari libur. Perubahan dalam acara sidang misalnya dalam proses perkara di nilai terlalu rumit, pembuktiannya berbelit-belit, dan hakim melalui penetapan dapat mengubah acara pemeriksaan dari gugatan sederhana menjadi acara biasa. Dalam beberapa hal diatas yang menyebabkan keterlambatan proses gugatan sederhana tidak memiliki dampak keabsahan dalam putusan jika hakim tetap memutus gugatan sebagai gugatan sederhana walaupun melebihi dari 25 hari putusan tersebut umumnya tetap sah secara hukum, batas 25 hari tersebut sebagai pedoman percepatan penyelesaian bukan bentuk pelanggaran prosedur fatal yang otomatis membatalkan putusan. Dalam proses yang berlarut-larut pihak penggugat dapat menanyakan kepastian jadwal sidang kepada petugas di Pengadilan Agama Pamekasan”.⁶³

Penjelasan hasil wawancara dengan bapak hakim Ismail, S. Ag., M.H.I. selaku hakim yang menangani gugatan sederhana:

“Gugatan sederhana lebih dari 25 hari dikarenakan menghitung hari sesuai dengan hari kelender dikarenakan terdapat tanggal merah dan hari libur yang panjang. Jika tidak termasuk gugatan sederhana maka prosesnya lebih dari 40 hari tidak masalah. Dan sederhana ini karena dibatasi termasuk jumlah gugatannya juga dibatasi dan tidak boleh melebihi dari 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ”.⁶⁴

⁶³ Abdulloh Mubarak Al Ahmady, Hakim Bagian Hubungan Masyarakat, Wawancara Langsung (18 Mei 2026).

⁶⁴ Ismail, Selaku Hakim Yang Menangani Gugatan Sederhana, Wawancara Langsung (29 Mei 2026).

Selain itu dalam proses perkara gugatan sederhana berdasarkan data 1.2 terkait gugatan sederhana diatas nasabah dapat menjadi pihak penggugat dan didalam pengkualifikasian perkara jika nasabah yang menjadi pihak penggugat maka terkualifikasi pada perkara hukum perbuatan melawan hukum bukan menjadi ranah wanprestasi lagi. Sebagaimana disampaikan oleh bapak hakim Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E. bagian hubungan masyarakat:

“Dalam sebuah gugatan sederhana tidak selalu pihak perbankan yang dapat menjadi penggugat, penggugat dalam hal ini merupakan pihak yang merasa dirugikan oleh salah satu pihak yang menjadi tegugat. Artinya nasabah juga bisa menjadi penggugat dimana nasabah menggugat perbankan dalam hal ini misalnya agunan atau jaminan yang di agunkan ke bank tanpa pemberitahuan sesuai dengan prosedurnya tiba-tiba dilakukan proses lelang atau di ajukan lelang yang tidak sesuai dengan prosedur-prosedur dan prinsip-prinsip yang berlaku”.⁶⁵

Gugatan sederhana yang terkualifikasi pada perbuatan wanprestasi menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut tidak terpenuhi dengan demikian ganti rugi tersebut berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan, didalam wanprestasi seorang dapat menggugat apabila terdapat cedera janji oleh salah satu pihak perjanjian maka dari itu tidak ada wanprestasi tanpa adanya perjanjian, wanprestasi terjadi karena pihak yang dibebani kewajiban tidak memenuhi isi perjanjian seperti yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah menempatkan posisi

⁶⁵ Abdulloh Mubarak Al Ahmady, Hakim Bagian Hubungan Masyarakat, Wawancara Langsung (18 Mei 2026).

penggugat keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum sehingga ganti rugi yang diberikan adalah ganti kerugian yang nyata, artinya seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Pamekasan telah menjalankan mekanisme gugatan sederhana sesuai prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Sebagian besar perkara diselesaikan dalam waktu relatif singkat, sehingga para pihak memperoleh kepastian hukum lebih cepat. Peran aktif hakim sebagai pemeriksa dan pemutus perkara menjadi faktor penentu dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur ini.

2. Bentuk Penyelesaian Perkara Sengketa Wanprestasi Lembaga Keuangan Syariah Melalui Mekanisme Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Pamekasan

Penyelesaian sengketa wanprestasi melalui mekanisme gugatan sederhana merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam perkara ekonomi syariah, mekanisme ini banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk menyelesaikan sengketa dengan nasabah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati. Gugatan sederhana diselesaikan melalui prosedur yang lebih

ringkas dibanding gugatan perdata biasa. Karena itu para pihak mendapat kepastian hukum dalam waktu yang lebih singkat.

Gugatan ini diajukan untuk perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum, dengan batas waktu penyelesaian paling lama 25 hari sejak sidang pertama. Tata cara penyelesaiannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, khususnya Pasal 5 ayat (2), yang memuat beberapa tahapan berikut:⁶⁶

a. Pendaftaran

Pendaftaran gugatan sederhana terdiri dari dua cara yaitu melalui cara online (*e-court*) dan offline melalui petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kantor Pengadilan Agama beberapa dokumen yang perlu di sertakan: surat gugatan, identitas, bukti surat seperti perjanjian kredit atau surat peringatan, bagi penggugat berbentuk badan hukum dilengkapi dengan surat kuasa ke pihak yang dikuasakan.

b. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana

Dalam proses pemeriksaan dilakukan oleh bagian kepaniteraan untuk memverifikasi pemenuhan syarat formil, jika berkas dinyatakan lengkap dan panitera mencatat dalam buku register perkara dan ketua pengadilan menetapkan biaya panjar

⁶⁶ <https://pa-pamekasan.go.id/halaman/detail/sejarah-pengadilan> , Diakses Tanggal 15 Juni 2026.

perkara dan penggugat wajib membayar apabila berkas di tidak memenuhi syarat maka berkas akan di tolak dan akan dikembalikan.

c. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti

Ketua Pengadilan Agama menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara. Panitera selanjutnya menunjuk panitera pengganti untuk mendampingi hakim dan mencatat jalannya persidangan. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 hari.

d. Pemeriksaan Pendahuluan

Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menilai apakah pembuktian dalam perkara tersebut tergolong sederhana. Bila hakim menilai gugatan tidak memenuhi kriteria gugatan sederhana, hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan demikian dan mencoret perkara dari register.

e. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak

Setelah hakim menyatakan perkara termasuk gugatan sederhana, hari sidang pertama ditetapkan. Penggugat wajib hadir; ketidakhadiran tanpa alasan mengakibatkan gugatan dinyatakan gugur. Bila tergugat tidak hadir pada sidang pertama, dilakukan pemanggilan ulang untuk sidang kedua. Jika setelah pemanggilan kedua tergugat masih tidak hadir pada sidang ketiga, hakim menjatuhkan putusan verstek. Terhadap putusan verstek, tergugat dapat mengajukan perlawanan verzet dalam waktu 7 hari sejak

pemberitahuan putusan. Adapun jika tergugat hadir pada sidang pertama namun tidak hadir pada sidang berikutnya tanpa alasan sah, perkara diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.

f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian

Dalam penyelesaian gugatan sederhana, hakim berperan aktif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Berdasarkan Pasal 14, hakim wajib memberikan penjelasan mengenai prosedur gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak, mengupayakan perdamaian termasuk menyarankan penyelesaian di luar persidangan, menuntun para pihak dalam pembuktian, serta menjelaskan upaya hukum yang tersedia.

g. Pembuktian

Gugatan yang diakui atau tidak dibantah tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut. Terhadap gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian sesuai hukum acara yang berlaku.

h. Putusan

Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan memberitahukan hak para pihak atas upaya hukum yang tersedia. Keberatan terhadap putusan gugatan sederhana diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan. Putusan yang tidak

diajukan keberatan berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan secara sukarela.

Perkara gugatan sederhana tidak semua dapat diterima oleh hakim sebagaimana di jelaskan dalam pasal 5 ayat (2) huruf d pemeriksaan pendahuluan sebagaimana yang dipaparkan diatas dalam tindakan dalam tahapan ini jika memenuhi syarat maka hakim memerintahkan juru sita memanggil para pihak, jika tidak memenuhi syarat maka hakim akan menyatakan bahwa gugatan tersebut bukan merupakan gugatan sederhana dan memerintahkan panitera untuk mencoret perkara dari register. Keputusan hakim bersifat final. Banding, kasasi, maupun peninjauan kembali tidak dapat diajukan.

Setelah beberapa perkara dinyatakan memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana dan dilanjutkan ke tahap persidangan, proses penyelesaian perkara akan bergantung pada perkembangan yang terjadi selama proses pemeriksaan. Dalam praktiknya, tidak semua perkara gugatan sederhana berakhir dengan putusan hakim. Terdapat perkara yang dapat diselesaikan melalui kesepakatan para pihak sehingga gugatan dicabut oleh penggugat, namun terdapat juga perkara yang tetap dilanjutkan hingga hakim menjatuhkan putusan.

Wawancara langsung terkait bentuk penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Agama dengan hakim yang menangani gugatan sederhana bapak Ismail, S. Ag., M.H.I.:

“Terdapat dua bentuk penyelesaian perkara gugatan sederhana di Pengadilan Agama Pamekasan, pertama, perkara dapat diselsaikan

melalui perdamaian antara para pihak sehingga gugatan dicabut oleh penggugat. Pencabutan gugatan biasanya dilakukan karena pihak telah mencapai kesepakatan penyelesaian diluar persidangan. Kedua, perkara dapat dilanjutkan hingga memperoleh putusan dari hakim apabila para pihak tidak mencapai perdamaian. Maka, penyelesaian gugatan sederhana dapat berakhir dengan pencabutan gugatan atau dengan putusan Pengadilan yang menyelesaikan sengketa sampai tuntas sesuai dengan proses hukum yang berlaku”.⁶⁷

Selain perkara gugatan sederhana yang ditolak ataupun diterima oleh hakim Pengadilan Agama Pamekasan. Pengadilan Agama Pamekasan juga menentukan amar putusan, amar atau dictum putusan adalah pernyataan tentang status dan hubungan hukum para pihak dengan status, dan hubungan hukum antara para pihak dengan barang atau objek yang di sengketakan. Dalam amar putusan yang dijatuhkan terdiri atas perkara yang dikabulkan dan perkara yang dicabut oleh penggugat. Amar putusan tersebut menunjukkan hasil akhir dari proses penyelesaian sengketa wanprestasi antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Peneliti menyajikan data amar putusan perkara gugatan sederhana wanprestasi di Pengadilan Agama Pamekasan, baik yang dicabut maupun yang dikabulkan.

Tabel 3.4

Hasil Amar Putusan Perkara Gugatan Sederhana Wanprestasi Di
Pengadilan Agama Pamekasan

No	Nomor Perkara	Amar	Penggugat	Tergugat
----	---------------	------	-----------	----------

⁶⁷ Ismail, Selaku Hakim Yang Menangani Gugatan Sederhana, Wawancara Langsung (29 Mei 2026).

1	1/Pdt.G.S/2020/PA.Pmk (e-court)	Dikabulkan	BRI Syariah KCP Pamekasan	Nasabah
2	1/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk	Dicabut	BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran	Nasabah
3	2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk	Dikabulkan	BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran	Nasabah
4	3/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk	Dicabut	BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran	Nasabah
5	4/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk	Dikabulkan	BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran	Nasabah
6	1/Pdt.G.S/2024/PA.Pmk	Dikabulkan	BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru	Nasabah

7	2/Pdt.G.S/2024/PA.Pmk (e-court)	Dicabut	PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Pamekasan	Nasabah
8	3/Pdt.G.S/2024/PA.Pmk	Dikabulkan	BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran	Nasabah
9	4/Pdt.G.S/2024/PA.Pmk	Dikabulkan	BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran	Nasabah
10	1/Pdt.G.S/2026/PA.Pmk (e-court)	Dicabut	PT Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan	Nasabah
11	2/Pdt.G.S/2026/PA.Pmk (e-court)	Dikabulkan	PT Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan	Nasabah
12	5/Pdt.G.S/2026/PA.Pmk (e-court)	Dicabut	Hotel Madinah Syariah	Pihak Penyewa

Berdasarkan analisis tabel diatas perkara gugatan sederhana antara perbankan syariah dan nasabah dari data tahun 2020-2026 sebanyak 12 gugatan sederhana yang masuk ke Pengadilan Agama Pamekasan dan sebanyak 7 perkara gugatan sederhana dikabulkan dan 5 perkara gugatan sederhana dicabut. Data tersebut menunjukkan bahwa perkara gugatan sederhana yang diajukan mayoritas dapat diselesaikan melalui putusan hakim setelah melalui proses pemeriksaan persidangan.

Perkara yang berakhir dengan amar putusan dikabulkan menunjukkan bahwa hakim menilai dalil gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara-perkara tersebut, penggugat pada umumnya merupakan lembaga keuangan syariah yang mengajukan gugatan akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh nasabah sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam akad atau perjanjian pembiayaan. Dengan dikabulkannya gugatan tersebut, penggugat memperoleh kepastian hukum atas hak-hak yang menjadi objek sengketa.

Dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana, tercapainya perdamaian antara pihak merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang diharapkan. Gugatan sederhana tidak mengenal tahap mediasi sebagaimana perkara perdata biasa, tetapi hakim tetap dapat mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai sepanjang persidangan berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu hakim yang menangani gugatan sederhana bapak Ismail, S. Ag., M.H.I.:

“Terkait penyelesaian perkara gugatan sederhana di Pengadilan Agama Pamekasan, selama ini perkara yang berakhir dengan perdamaian jumlahnya lebih banyak dibandingkan perkara yang dilanjutkan hingga putusan hakim. Meskipun dalam mekanisme gugatan sederhana tidak terdapat mediasi sebagaimana dalam gugatan biasa, hakim tetap berupaya mendamaikan para pihak secara langsung dalam persidangan dengan memberikan arahan dan kesempatan untuk mencapai kesepakatan. Upaya perdamaian tersebut umumnya lebih mudah tercapai apabila kedua belah pihak hadir dalam persidangan. Berdasarkan pengalaman saya dalam menangani gugatan sederhana, sebagian perkara berhasil di selesaikan secara damai setelah para pihak hadir dan melakukan musyawarah di persidangan”.⁶⁸

Setiap perkara memiliki hasil akhir yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan proses yang terjadi selama persidangan. Hasil akhir tersebut dapat dilihat melalui amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Amar putusan merupakan bagian penting dalam putusan Pengadilan karena memuat penetapan hakim mengenai penyelesaian sengketa yang diperiksa dan diadili. Selain hasil akhir perkara, terdapat pula alasan-alasan yang melatarbelakangi suatu perkara yang dikabulkan maupun dicabut oleh penggugat.

Tabel 4.4

Hasil dan Alasan Amar Putusan Perkara Gugatan Sederhana
Wanprestasi Di Pengadilan Agama Pamekasan

No	Nomor Perkara	Amar Perkara	Alasan
----	---------------	-----------------	--------

⁶⁸ Ismail, Selaku Hakim Yang Menangani Gugatan Sederhana, Wawancara Langsung (29 Mei 2026).

1	1/Pdt.G.S/2020/PA.Pmk (e-court)	Dikabulkan	Berakhir dengan amar putusan dikabulkan sebagian. Berdasarkan hasil putusan, tergugat dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi terhadap akad murabahah bil wakalah yang telah disepakati penggugat. Oleh karena itu, hakim menghukum tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan akad pembiayaan yang telah dibuat serta memberikan hak kepada penggugat untuk melakukan upaya eksekusi terhadap objek jaminan apabila kewajiban tersebut tidak di penuhi.
2	1/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk	Dicabut	Berakhir dengan amar putusan dicabut. Berdasarkan putusan hakim, pencabutan dilakukan atas permohonan penggugat dan dikabulkan oleh hakim. Akibat pencabutan tersebut, perkara tidak dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok sengketa dan panitera Pengadilan Agama Pamekasan diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara.
3	2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk	Dikabulkan	Berakhir dengan amar putusan dikabulkan sebagian. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa tergugat terbukti melakukan wanprestasi terhadap akad pembiayaan Al Murabahah yang telah disepakati

			dengan penggugat. Oleh karena itu, tergugat dihukum untuk memenuhi seluruh kewajibannya kepada penggugat serta objek jaminan dinyatakan sah sebagai jaminan pembiayaan yang dapat dieksekusi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.
4	3/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk	Dicabut	Berakhir dengan amar putusan dicabut. Berdasarkan putusan hakim, pencabutan dilakukan atas permohonan penggugat yang kemudian dikabulkan oleh hakim. Dengan adanya pencabutan tersebut, perkara tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok sengketa dan berakhir sebelum adanya putusan mengenai pokok perkara yang disengketakan.
5	4/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk	Dikabulkan	Berakhir dengan amar putusan dikabulkan sebagian secara verstek. Hakim menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah. Berdasarkan alat bukti yang diajukan penggugat, hakim menilai bahwa tergugat terbukti melakukan wanprestasi terhadap akad pembiayaan Al Murabahah. Oleh karena itu, gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan tergugat dihukum untuk memenuhi kewajiban

			sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati.
6	1/Pdt.G.S/2024/PA.Pmk	Dikabulkan	Berakhir dengan amar putusan dikabulkan sebagian secara verstek. Hakim menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah. Berdasarkan alat bukti yang diajukan penggugat, hakim menilai bahwa tergugat terbukti melakukan wanprestasi terhadap akad pembiayaan Al Murabahah. Oleh karena itu, gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan tergugat dihukum untuk melunasi kewajibannya kepada penggugat sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati.
7	2/Pdt.G.S/2024/PA.Pmk (e-court)	Dicabut	Berakhir dengan amar putusan dicabut. Berdasarkan putusan hakim, pencabutan dilakukan atas permohonan penggugat yang kemudian dikabulkan oleh hakim. Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, perkara tidak dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok sengketa dan panitera Pengadilan Agama Pamekasan diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara.
8	3/Pdt.G.S/2024/PA.Pmk	Dikabulkan	Berakhir dengan amar putusan dikabulkan

			sebagian secara verstek. Hakim menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah. Berdasarkan alat bukti yang diajukan penggugat, hakim menilai bahwa tergugat terbukti melakukan wanprestasi terhadap akad pembiayaan Al Murabahah. Oleh karena itu, gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan tergugat dihukum untuk melunasi kewajibannya kepada penggugat sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang berlaku.
9	4/Pdt.G.S/2024/PA.Pmk	Dikabulkan	Berakhir dengan amar putusan dikabulkan sebagian. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa tergugat terbukti melakukan wanprestasi terhadap akad pembiayaan Al Murabahah yang telah disepakati dengan penggugat. Akibat wanprestasi tersebut, tergugat dihukum untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada penggugat. Selain itu, hakim juga menyatakan bahwa objek jaminan yang dijamin dalam akad pembiayaan adalah sah dan dapat dijual melalui mekanisme yang berlaku apabila tergugat tidak memenuhi kewajibannya setelah putusan

			memperoleh kekuatan hukum tetap.
10	1/Pdt.G.S/2026/PA.Pmk (e-court)	Dicabut	Berakhir dengan pencabutan gugatan oleh penggugat. Berdasarkan penetapan hakim, permohonan pencabutan yang diajukan oleh penggugat dikabulkan sehingga perkara dinyatakan selesai karena dicabut dan tidak dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok sengketa. Dengan adanya pencabutan tersebut, panitera Pengadilan Agama Pamekasan diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara.
11	2/Pdt.G.S/2026/PA.Pmk (e-court)	Dikabulkan	Berakhir dengan amar putusan diakbulkan sebagian. Hakim menyatakan bahwa tergugat terbukti melakukan wanprestasi terhadap akad pembiayaan murabahah yang telah disepakati dengan penggugat. Akibat wanprestasi tersebut, tergugat dihukum untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada penggugat. Selain itu, hakim juga menyatakan objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor merupakan jaminan yang sah atas pembiayaan yang diterima oleh tergugat dan dapat dieksekusi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

12	5/Pdt.G.S/2026/PA.Pmk (e-court)	Dicabut	Berakhir dengan amar putusan dicabut. Berdasarkan putusan hakim, pencabutan dilakukan atas permohonan penggugat yang kemudian dikabulkan oleh hakim. Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, perkara tidak dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok sengketa dan panitera Pengadilan Agama Pamekasan diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara.
----	--	----------------	---

Perkara-perkara yang berakhir dengan amar putusan dikabulkan pada umumnya disebabkan karena tergugat terbukti melakukan wanprestasi terhadap akad pembiayaan yang telah disepakati dengan penggugat. Hal tersebut dilihat dari nomor 1, 3, 5, 6, 8, 9, dan 11. Dalam perkara-perkara tersebut, hakim menilai bahwa dalil gugatan yang diajukan penggugat telah didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga terdapat pelanggaran terhadap akad pembiayaan. Oleh karena itu, Hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan memerintahkan tergugat memenuhi kewajibannya sesuai isi akad yang telah disepakati. Terdapat beberapa perkara yang diputus secara verstek, yaitu pada perkara nomor 5, 6, dan 8. Putusan verstek dijatuhkan karena tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi oleh Pengadilan Agama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketidakhadiran tergugat tidak menghalangi proses penyelesaian perkara gugatan sederhana sepanjang prosedur pemanggilan telah dilakukan

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hakim tetap dapat memeriksa alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan menjatuhkan putusan untuk memberikan kepastian hukum terhadap sengketa yang terjadi. Di sisi lain, terdapat perkara yang berakhir dengan pencabutan gugatan yaitu, perkara pada nomor 2, 4, 7, 10, dan 12, berdasarkan isi penetapan hakim, pencabutan dilakukan atas permohonan penggugat yang kemudian dikabulkan oleh hakim sehingga perkara tidak dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok sengketa. Akibat hukum dari pencabutan tersebut adalah berakhirnya proses pemeriksaan perkara tanpa adanya putusan mengenai pokok sengketa yang diajukan oleh para pihak.

Hakim menentukan jalannya penanganan gugatan sederhana dari awal hingga akhir. Berdasarkan data-data yang telah di dapat oleh peneliti selama melakukan penelitian di Pengadilan Agama memang tidaklah begitu banyak hanya ada sekitar 15 perkara gugatan untuk itu diperlukan sebuah sosialisasi yang di lakukan oleh Pengadilan Agama Pamekasan terhadap masyarakat melalui cara mensosialisasikan gugatan sederhana dengan cara penyuluhan hukum langsung kepada masyarakat, serta melakukan penyebaran brosur di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta publikasi digital di situs resmi pengadilan. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat yang mengetahui bahwa sengketa dengan nilai gugatan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana, cepat, dan

biaya ringan. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap gugatan sederhana, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang menangani gugatan sederhana bapak Ismail, S. Ag., M.H.I. bahwa:

“Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, baik yang berkaitan dengan perbankan syariah, jual beli berbasis syariah, dan kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam memberikan pemahaman masyarakat, Pengadilan Agama secara aktif melakukan sosialisasi mengenai kewenangan tersebut, termasuk mengenai mekanisme gugatan sederhana sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa. Lembaga keuangan syariah pada umumnya telah memahami bahwa apabila terjadi sengketa yang timbul dari akad syariah, penyelesaian bisa diajukan di Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan dalam akad atau perjanjian pembiayaan syariah biasanya mencantumkan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa”.⁶⁹

Berdasarkan beberapa pemaparan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan sederhana yang jumlah kerugiannya di bawah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat di ajukan langsung ke Pengadilan Agama Pamekasan untuk dilakukan gugatan sederhana. karena sebuah gugatan sederhana tidak serta merta di selesaikan secara prosedur peradilan saja tetapi juga dapat diselesaikan secara damai.

B. Temuan Penelitian

⁶⁹ Ismail, Selaku Hakim Yang Menangani Gugatan Sederhana, Wawancara Langsung (29 Mei 2026).

1. Pengadilan Agama Pamekasan Berperan Aktif Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Lembaga Keuangan Syariah Melalui Mekanisme Gugatan Sederhana

- a. Pengadilan Agama Pamekasan tidak hanya berperan sebagai lembaga yang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan sederhana, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat dan lembaga keuangan syariah mengenai mekanisme gugatan sederhana.
- b. Hakim memiliki peran yang sangat penting sejak tahap pemeriksaan pendahuluan sampai dengan putusan. Hakim bertugas menilai apakah suatu perkara memenuhi syarat gugatan sederhana, memimpin jalannya persidangan, mengupayakan perdamaian antara kedua pihak, membimbing proses pembuktian, dan menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Pamekasan Dilaksanakan Melalui Perdamaian Dan Putusan Hakim

- a. Penyelesaian sengketa wanprestasi melalui gugatan sederhana di Pengadilan Agama Pamekasan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019. Prosesnya berjalan dari pendaftaran perkara, pemeriksaan kelengkapan gugatan, penetapan hakim dan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan

persidangan disertai upaya perdamaian, pembuktian, hingga penjatuhan putusan.

- b. Bentuk penyelesaian sengketa gugatan sederhana di Pengadilan Agama Pamekasan dapat berakhir melalui dua cara: pertama, perkara berakhir melalui perdamaian para pihak yang kemudian diikuti dengan pencabutan gugatan oleh pihak penggugat. Kedua, perkara diselesaikan melalui putusan hakim apabila para pihak tidak berhasil mencapai sebuah kesepakatan damai selama proses persidangan berlangsung.

C. Pembahasan

1. Peran Pengadilan Agama Pamekasan Dalam Menangani Gugatan Sederhana Atas sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Nasabah Lembaga Keuangan Syariah

- a. Pengadilan Agama Berperan Aktif Memberikan Edukasi Hukum Kepada Masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu bagi masyarakat Muslim. Kewenangannya diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang secara khusus memberi Pengadilan Agama yurisdiksi atas perkara ekonomi syariah.

Dalam perspektif teori fungsi Pengadilan Agama tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga memiliki fungsi edukatif.

Fungsi edukatif terlihat dari upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk melalui gugatan sederhana. Pemahaman hukum yang diberikan kepada masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum yang diberikan kepada masyarakat langkah yang ditempuh apabila terjadi sengketa dalam hubungan hukum ekonomi syariah. Dalam teori gugatan sederhana, mekanisme ini memang dirancang untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun, tujuan tersebut tidak tercapai apabila masyarakat tidak mengetahui tata cara gugatan sederhana. Oleh karena itu, peran Pengadilan Agama dalam memberikan edukasi hukum menjadi penting karena dapat memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Pemahaman masyarakat yang memadai tentang gugatan sederhana mendorong penggunaan mekanisme ini sebagai sarana penyelesaian sengketa secara nyata.

Adapun teori perlindungan hukum tidak hanya diberikan ketika sengketa telah terjadi, tetapi juga melalui langkah preventif atau pencegahan. Edukasi hukum yang diberikan Pengadilan Agama dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum preventif karena masyarakat memperoleh informasi mengenai hak-haknya sebelum timbul sengketa yang lebih besar. Dengan adanya pemahaman mengenai prosedur gugatan sederhana, para pihak dapat mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan

serta memahami cara mempertahankan haknya melalui jalur hukum yang tersedia.

Edukasi hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama juga bermanfaat bagi lembaga keuangan syariah sebagai pelaku usaha yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pemahaman mengenai gugatan sederhana dapat membantu lembaga keuangan syariah memahami prosedur penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien ketika terjadi wanprestasi oleh nasabah. Dengan demikian, peran edukatif Pengadilan Agama tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan syariah, tetapi juga kepada lembaga keuangan syariah sebagai pihak yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan akad syariah.

Secara teoritis dapat dipahami bahwa peran Pengadilan Agama tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai sarana pendidikan hukum bagi masyarakat dan lembaga keuangan syariah. Peran ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama turut mendorong kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperluas akses penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

b. Peran Hakim Dalam Tahap Pemeriksaan Sampai Dengan Putusan

Peran Pengadilan Agama dalam gugatan sederhana tidak dapat dilepaskan dari asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya

ringan. Prosedur gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 merupakan perubahan hukum acara perdata yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang lebih terjangkau dan tidak berbelit bagi masyarakat. Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi nasabah lembaga keuangan syariah, Pengadilan Agama bertindak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang menerapkan prosedur gugatan sederhana sebagai bentuk penyederhanaan prosedur beracara. Mekanisme ini berlaku untuk perkara perdata tertentu dengan nilai gugatan materiil maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan teori Peradilan Agama, hakim adalah pejabat publik yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam perkara gugatan sederhana, kedudukan hakim menjadi penting karena seluruh proses pemeriksaan ditangani oleh hakim tunggal, sehingga penyelesaian perkara bertumpu pada kemampuan hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan yang hukum yang berlaku.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan, hakim menilai apakah gugatan yang diajukan memenuhi syarat untuk diperiksa sebagai gugatan sederhana. Penilaian ini tidak bersifat formalitas, karena tidak semua sengketa dapat ditempuh melalui jalur ini. Hakim menentukan apakah suatu perkara layak diselesaikan dengan

prosedur sederhana atau harus dialihkan ke gugatan perdata biasa. Di samping itu, hakim memimpin jalannya persidangan dan wajib menjaga keseimbangan kedudukan para pihak sepanjang proses pemeriksaan berlangsung.

Sejalan dengan hal itu, dalam menjalankan proses peradilan Hakim memeriksa kenyataan yang terjadi melalui proses tertentu sesuai dengan hukum acara dan memutuskan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dengan memberikan putusan sesuai dengan hukum materilnya. Hukum perdata materil merupakan suatu kumpulan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban perdata para pihak. Sumber hukum materil pada umumnya merupakan sumber yang dilihat dari aspek isinya dan sumber hukum ini menjadi indikator penting untuk membantu pembentukan hukum.⁷⁰

Pemeriksaan pendahuluan sampai dengan putusan dijatuhkan merupakan tahapan proses hukum yang sangat formal dan orientasinya legistik dan formal. Hal ini menekankan pada bagaimana hukum acara itu berjalan secara tertib sehingga dapat mengabaikan keadilan sebagai tujuan hukum.⁷¹ Oleh karena itu, hakim wajib memberi kesempatan yang setara kepada para pihak

⁷⁰ Idesiko Syari'ati Iftah, "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Mahkamah Syari'ah Banda Aceh", *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), 30.

⁷¹ Lea Vista, "Peran Hakim Dalam Melakukan Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019", *Journal Of Sharia And Law 1 No 2* (Oktober 2022), 165.

untuk menyampaikan pendapat, mengajukan bukti, dan mempertahankan haknya. Di luar memimpin sidang, hakim juga berkewajiban mengupayakan perdamaian antar pihak, sehingga penyelesaian sengketa tidak hanya bergantung pada putusan Pengadilan.

Pada tahap pembuktian, hakim bertugas menilai alat bukti yang diajukan. Dalam teori wanprestasi, pembuktian menjadi unsur pokok karena penggugat harus mampu membuktikan adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian atau akad yang telah disepakati. Melalui proses pembuktian tersebut, hakim dapat memperoleh keyakinan mengenai fakta-fakta yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan.

Dalam teori perlindungan hukum, putusan hakim merupakan bentuk perlindungan hukum repressif karena diberikan setelah terjadi sengketa. Melalui putusan tersebut, hakim menetapkan hak dan kewajiban para pihak serta konsekuensi hukum yang timbul dari wanprestasi yang terjadi.

Dengan demikian, secara teoritis dapat dipahami bahwa hakim memiliki kedudukan sentral dalam penyelesaian gugatan sederhana. Hakim tidak hanya memutus perkara, tugasnya juga meliputi penilaian awal, memimpin persidangan, mengupayakan perdamaian, menilai alat bukti, hingga menjatuhkan putusan yang adil.

2. Bentuk Penyelesaian Perkara Sengketa Wanprestasi Lembaga Keuangan Syariah Melalui Mekanisme Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Pamekasan

- a. Penyelesaian Sengketa Dilaksanakan Melalui Tahapan Yang Telah Diatur Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

Mekanisme ini dirancang lebih ringkas dari gugatan perdata biasa, sehingga para pihak dapat memperoleh kepastian hukum dalam waktu yang lebih singkat. Kesederhanaan tersebut terlihat dari adanya tahapan yang telah ditentukan secara jelas mulai dan pendaftaran perkara hingga penjatuhan putusan. Penjatuhan tersebut menunjukkan bahwa gugatan sederhana dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh keadilan.

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menghendaki setiap tahapan gugatan sederhana dirancang agar proses tidak berlarut-larut. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan peradilan diselenggarakan secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dalam praktiknya, asas ini menjadi acuan seluruh proses peradilan di Indonesia, termasuk penyelesaian perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana. merujuk pada prosedur yang tidak rumit dan mudah

dipahami para pihak tanpa hambatan administratif yang berarti.⁷² Berbeda dengan gugatan perdata biasa yang dapat memakan waktu bertahun-tahun, gugatan sederhana dibatasi maksimal 25 hari sejak sidang pertama, suatu pembatasan yang mencerminkan keseriusan pembentuk undang-undang dalam mempercepat penyelesaian perkara.

Keberadaan tahapan yang sederhana memberikan keuntungan bagi pihak yang dirugikan akibat tidak terpenuhinya suatu prestasi dalam akad atau perjanjian. Pihak yang dirugikan dapat memperoleh kepastian hukum dalam waktu yang relatif lebih singkat. Selain itu, Dari perspektif teori perlindungan hukum, prosedur yang sederhana membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan.

b. Penyelesaian Sengketa Dapat Berakhir Perdamaian Atau Putusan Hakim

Dalam gugatan sederhana, perdamaian selalu diutamakan sebelum perkara berlanjut ke tahap berikutnya. Alasannya cukup jelas: para pihak diberi kesempatan menyelesaikan sendiri sengketa mereka, tanpa bergantung pada putusan hakim. Jika kesepakatan berhasil dicapai, proses selesai di sana. Tidak perlu diteruskan.

⁷² Abdulloh Afifil Mu'ala, "Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama: Perspektif Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan", *Journal Of Law And Syariah Volume 3 No 2* (Juli 2025), 219.

Namun bila perdamaian tidak terwujud, penyelesaian diserahkan kepada hakim.

Putusan hakim bukan sekadar akhir dari proses. Ia menentukan akibat hukum yang harus ditanggung pihak yang wanprestasi, sekaligus menegaskan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai hukum yang berlaku. Di sinilah kepastian hukum itu benar-benar hadir. Putusan tersebut juga menjadi bentuk perlindungan represif yang diberikan negara kepada pihak yang haknya dilanggar.

Dengan demikian, secara teoritis bentuk penyelesaian sengketa wanprestasi melalui gugatan sederhana dapat ditempuh melalui dua cara yaitu: perdamaian dan putusan hakim. Kedua bentuk penyelesaian tersebut bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mekanisme gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa wanprestasi antara nasabah dan lembaga keuangan syariah di Pengadilan Agama Pamekasan merupakan salah satu bentuk penyederhanaan hukum acara perdata yang bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sebuah perkara gugatan yang di daftarkan di Pengadilan Agama Pamekasan harus memenuhi beberapa syarat yaitu sebuah kerugian di bawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang berperkara harus memiliki alamat atau tempat tinggal yang jelas dan diputus oleh hakim tunggal yang di tunjuk oleh ketua Pengadilan Agama dan penunjukan langsung oleh hakim kepada panitera untuk mencatat jalannya proses persidangan dan penyuratan dalam sebuah perkara gugatan sederhana penunjukan dilakukan dalam waktu 2 hari sejak gugatan di nyatakan sebagai gugatan sederhana.

Proses penyelesaian gugatan sederhana di jelaskan dengan rinci di dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang dapat di selesaikan melalui delapan tahapan yaitu: pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan

hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Pamekasan

Pengadilan Agama Pamekasan diharapkan dapat terus meningkatkan intensitas sosialisasi terkait mekanisme gugatan sederhana kepada masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Selain itu, dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara gugatan sederhana, diharapkan majelis hakim tetap mengedepankan ketelitian dan kehati-hatian dalam menilai setiap gugatan yang diajukan, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

2. Bagi Pihak Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam memberikan informasi kepada nasabah, khususnya terkait isi akad atau perjanjian pembiayaan. Penjelasan yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami sejak awal perjanjian dapat membantu mengurangi potensi terjadinya sengketa wanprestasi di kemudian hari, serta memperkuat prinsip kehati-hatian dalam praktik pembiayaan syariah.

3. Bagi Nasabah

Nasabah diharapkan dapat lebih cermat dan bijaksana dalam memahami setiap isi perjanjian sebelum melakukan akad dengan lembaga keuangan syariah. Pemahaman yang baik terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian akan membantu nasabah dalam menjalankan kewajiban pembiayaan dengan lebih bertanggung jawab, serta meminimalisir terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, dan Muslimah. “Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif”. *Proceedings Of Palangka Raya International And National Conference Volume 1 No 1* Desember 2021.
- Asif Sardadi, Ahmad. “Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum”. *Journal Of Islamic Family Law Volume 1 No 1* 2022.
- Aslam, Annisa Paramaswary. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Makassar: Tahta Media Grup, 2023.
- Asni. *Peradilan Agama Dan Dinamika Kontemporer*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2021.
- Bahri, Syaiful. “Peran Pengadilan Agama Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 3 No 2* Desember 2020.
- Belantarawan Putra, Fabrizio, Dkk. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kendari Kelas 1B”. *Sultra Law Review Volume 7 No 6* Oktober 2025.
- Batubara, Chuzaimah dan Vani Hajari. “Implementasi Prinsip Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah”. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi Volume 1 No 3* September 2023.
- Cloudia Martahan Silaban, Othsme, Dkk. “Tinjauan Hukum Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Perspektif Burgerlijk Wetboek (BW)”. *Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 9 No 2* Agustus 2025.

- Dahliani, dan Hadi Tuasikal. “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia”. *Journal Of Dual Legal System Volume 2 No 1* 2025.
- Darania Anisa. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024.
- Daruhadi, Gagah dan Pia Sopiati. “Pengumpulan Data Penelitian”. *Jurnal Cendekia Ilmiah Volume 3 No 5* 2024.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Fahriana Nurrisa, Dkk. “Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi Tahapan, Analisis Data”. *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran Volume 2 No 3* 2025.
- Feny Rita Fiantika, Dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatra: CV. Harfa Kreatif, 2023.
- Fitri, Akhmad Subhan. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Murabahah Dan Ijarah Multijasa*. Skripsi. Purwokerto: Institut Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Fitri, Dkk. “Aspek Perlindungan Hukum Nasabah”. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak Volume 2 No 2* Juni 2025.
- Hadrian, Endang dan Hoirullah. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- Hadrian, Endang dan Lukman Hakim. *Pendidikan Latihan & Kemahiran Hukum (PLKH) Perdata*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024.

Hertanto, Sandrarina dan Gunawan Djajaputra. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli”. *Unes Law Review Volume 6 No 4* Juni 2024.

https://kab-yahukimo.kpu.go.id/blog/read/8892_pengertian-wanprestasi-jenis-contoh-dan-penyelesaiannya-dalam-hukum-perdata. Diakses 10 November 2025.

<https://pa-pamekasan.go.id/halaman/detail/sejarah-pengadilan>. Diakses 15 Juni 2026.

<https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/novifatmawati0968/67626830c925c44a835712e2/perlindungan-hukum-nasabah-perbankan-syariah-membangun-kepercayaan-dan-keseimbangan-dalam-prinsip-syariah>. Diakses 03 Juni 2026.

Idesiko Syari’ati Iftah. *Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Mahkamah Syari’ah Banda Aceh*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

Ismaidar, dan Joel F. Toldo Sitohang. “Peran Dan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”. *Hukum Dinamika Ekselensia Volume 7 No 2* Juni 2025.

Iwanti, Nur Azza Morlin dan Taun. “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku”. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris Volume 6 No 2* Desember 2022.

- Khairil Fadli, Dkk. “Kewenangan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pembebanan Nafkah Anak Akibat Perceraian Negeri Sipil”. *Jurnal Program Studi Magister Hukum Volume 8 No 1* April 2020.
- Khoirur Rofiq, M. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Lea Vista. “Peran Hakim Dalam Melakukan Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019”. *Journal Of Sharia And Law Volume 1 No 2* Oktober 2022.
- Mardhiyaturrositaningsih, Dkk. *Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Deli Serdang: Az-Zahra Media Society, 2024.
- Martini, dan Abdul Rahman Hamid. *Sistem Hukum Indonesia*. Sukabumi: CV Jejak, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhajirin, Dkk. “Pendekatan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian”. *Journal Genta Mulia Volume 15 No 1* 2024.
- Muhammad Noor. “Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015”. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Volume 11 No 1* Juni 2020.
- Muhammad Ramadhan. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Muftahatus Sa’adah. “Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif”. *Jurnal Al’Adad Volume 1 No 2* Desember 2022.

- Muheramtohad, Singgih. “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia”. *Jurnal Muqtasid Volume 8 No 1* Juni 2017.
- Naamy, Nazar. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar & Aplikasinya*. Mataram: Pusat Penerbit dan Publikasi Ilmiah, 2019.
- Nadzilla, Siti Sonya. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Perkara Sederhana Di Pengadilan Agama Mungkid”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 No 2* Desember 2023.
- Nardawan, Theresia N.A., Dkk. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2025.
- Norlaili Aini. “Akibat Hukum Ketidak Hadiran Prinsipal Dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana”. *Collegium Studiosum Journal Volume 7 No 1* Juni 2024.
- Nugraismia, Wilda. *Penyelesaian Sengketa Nasabah Wanprestasi Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Mungkid Magelang*. Skripsi. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.
- Nusanjaya. “Memahami Prosedur Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Memudahkan Mahasiswa”. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Volume 4 No 1* April 2021.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

- Rahmania, Dkk. “Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, dan Riba Dalam Bank Syariah”. *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Hukum Volume 3 No 2* Maret 2025.
- Rony Zulfirman. “Penelitian Pendidikan Dan Pengajaran”. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Volume 3 No 2* 2022.
- Rusby, Zulkifly. *Lembaga Keuangan Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2015.
- Shelvia Amelinda Nurmaulia. “Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Tabungan Simpedes Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)”. *Jurnal Keunis Majalah Ilmiah Volume 7 No 1* Januari 2019.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Syaftiani. “Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana Di Pengadilan Negeri Tebo”. *Jurnal Of Civil And Bussiness Volume 4 No 2* Juni 2023.
- Syafrida. *Diktat Peradilan Perdata*. Jakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Tjoneng, Arman. “Gugatan Sederhana Sebagai Terobosan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Penumpukkan Perkara Di Pengadilan Dan Permasalahannya”. *Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi Volume 8 No 2* April 2017.
- Tri Wulandari, Dkk. “Deskripsi Mendalam Untuk Memastikan Keteralihan Temuan Penelitian Kualitatif”. *Jurnal Literasiologi Volume 11 No 2* 2024.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Vani Hajari dan Chuzaimah Batubara. “Implementasi Prinsip Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah”. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi Volume 1 No 3* September 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Data gugatan sederhana dari tahun 2020, 2023, 2024, 2025, dan 2026?
 - a. Jumlah gugatan sederhana setiap tahun
 - b. Jumlah gugatan yang selesai dan sedang berjalan
 - c. Jumlah gugatan sederhana yang ditolak dan diterima
 - d. Data perbankan yang sering melakukan gugatan sederhana
2. Bagaimana perkembangan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pamekasan dalam beberapa tahun terakhir?
3. Bagaimana peran Pengadilan Agama Pamekasan dalam menangani gugatan sederhana atas sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah lembaga keuangan syariah ?
4. Bagaimana peran hakim dalam memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana dibidang ekonomi syariah?
5. Bagaimana Pengadilan Agama memberikan pemahaman tentang gugatan sederhana terhadap masyarakat?
6. Dalam proses perkara gugatan sederhana biasanya yang terjadi di Pengadilan Agama Pamekasan apakah dapat di selesaikan secara damai ?
7. Untuk proses gugatan sederhana apakah selalu pihak perbankan yang menjadi penggugat dan perorangan menjadi pihak tergugat atau sebaliknya?
8. Bagaimana prosedur pendaftaran gugatan sederhana di Pengadilan Agama Pamekasan?

9. Bagaimana bentuk penyelesaian perkara sengketa wanprestasi lembaga keuangan syariah melalui mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama Pamekasan ?
10. Jika gugatan sederhana itu diterima bagaimana proses selanjutnya, jika gugatan sederhana ditolak apa yang harus dilakukan oleh pihak penggugat?
11. Apa yang membedakan antara gugatan sederhana dengan gugatan lainnya?
12. Bagaimana tahapan pemeriksaan perkara gugatan gugatan sederhana sejak pendaftaran sampai putusan?
13. Apakah pada sidang pertama hakim wajib mengupayakan perdamaian?
14. Jika para pihak berhasil berdamai, bagaimana bentuk putusan yang dikeluarkan?
15. Berapa lama rata-rata penyelesaian perkara gugatan sederhana di Pengadilan Agama Pamekasan?
16. Apa penyebab gugatan sederhana terselesaikan lebih dari 25 hari?
17. Alasan gugatan sederhana dikabulkan dan di cabut? Alasan para pihak?

Lampiran 2

PANDUAN DOKUMENTASI

Panduan dokumentasi merupakan sebuah pedoman atau instrumen yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti berupa arsip, tulisan gambar, atau rekaman dengan tujuan untuk melengkapi dan memperkuat data penelitian yang telah diperoleh melalui wawancara. Panduan ini membantu memastikan bahwa setiap momen penting, seperti wawancara dan interaksi langsung di lapangan terdokumentasi dengan baik sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian yang sedang dilakukan.

Lampiran 3 Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aprilia Kusnawati

Nim : 22382042067

Fakultas : Syariah

Pogram Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pikiran orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini hasil jiblanan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Pamekasan, 04 Juni 2026

Nur Aprilia Kusnawati

Lampiran 4 Kartu Kegiatan Bimbingan

C. Pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi

Tanggal	Dosen Penguji	Paraf
23/04/26	M. HARIS HIDAYATULLAH	<i>[Signature]</i>

D. Penyerahan lembar pengesahan bukti revisi Proposal ke Fakultas

Tanggal	Penerima	Paraf
9/5/26	Jumiat	<i>[Signature]</i>

E. Catatan

- Kartu ini dibawa setiap kegiatan bimbingan;
- Kartu ini sebagai salah satu syarat pendaftaran ujian Proposal/Skripsi;
- Pendaftaran ujian Proposal/Skripsi dapat dilakukan jika sudah mendapat persetujuan (Acc) dari Dosen Pembimbing tertulis pada Kartu kegiatan bimbingan;
- Penyerahan lembar pengesahan bukti revisi Proposal yang sudah final/terselesaikan ke Fakultas pada saat permintaan Surat Pemohonan Ijin Penelitian;
- Penyerahan Skripsi dan lain-lain dilakukan setelah dinyatakan lulus, memperoleh pengesahan tim penguji, dan mendapat persetujuan/pengesahan dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Madura serta dicatat pada Formulir Bukti Penyelesaian Akhir Administrasi.

--- 000 ---

KARTU KEGIATAN BIMBINGAN
PENYUSUNAN PROPOSAL DAN SKRIPSI
MAHASISWA IAIN MADURA



IAIN MADURA

IDENTITAS MAHASISWA

Nama : TIUR APRILIA KUSIAWATI

NIM : 22382092067

Fakultas : SYARIAH

Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pembimbing : Dr. TAUFIKURRAHMAN, S.H., M.H.

A. Blanko Isian Untuk Bimbingan Penyusunan Proposal

No	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Paraf
1	3/11	syarat & fokus	<i>[Signature]</i>
2	10/11	Metode Penelitian	<i>[Signature]</i>
3	11/11	acc untuk sig	<i>[Signature]</i>
4			
5			
6			

B. Blanko Isian Untuk Bimbingan Penyusunan Skripsi

No	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Paraf
1	2/11	Bab IV & Bab V	<i>[Signature]</i>
2	11/11	Penyusunan & pembahasan	<i>[Signature]</i>
3	11/11	acc	<i>[Signature]</i>
4			
5			
6			

Lampiran 5 Surat Tugas Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raya Panglegur Km. 4 Telp (0324) 322551 Pamekasan 69371
Website: www.fasya.iainmadura.ac.id E-mail: fasya@iainmadura.ac.id

SURAT TUGAS PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : B. 37a/In.38/FS. PP.00.9/5/2025

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura memberikan tugas dan wewenang sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir (Artikel/Skripsi) kepada :

Nama : Dr. Taufikurrahman, M.H.

NIP : 198805062015031007

Dalam rangka penyusunan skripsi/Artikel yang dilakukan oleh :

Nama Mahasiswa : Nur Aprilia Kusnawati

NIM/Semester : 22382042067/VII (Tujuh)

Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Artikel : Peran Pengadilan Agama Dalam Penanganan Gugatan Sederhana Atas Sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Nasabah Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Pamekasan)

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- Membimbing penyusunan proposal penelitian skripsi;
- Membimbing pelaksanaan ujian proposal penelitian skripsi;
- Membimbing kegiatan penelitian skripsi;
- Membimbing penyusunan laporan penelitian skripsi.

Surat tugas ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut selesai.

Pamekasan, 22 Mei 2025

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum.
NIP. 196508151998032001

International certification of standardization by:



Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan 69371 Jawa Timur, Telp. (0324) 327248 Fax. (0324) 322551
Website: www.fasya.iainmadura.ac.id email: fasya@iainmadura.ac.id

Nomor : B.208/In.38/FS/PP.0.22/5/2026 Pamekasan, 22 Mei 2026
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth:

Di

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Dalam rangka penulisan Tugas Akhir/Skripsi pada program Sarjana Strata Satu (S-1) Institut Agama Islam Negeri Madura Kami mohon perkenan dan bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa berikut :

Nama : Nur Aprilia Kusnawati
NIM : 22382042067
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing : Taufikurrahman, M.H.
Judul Skripsi/Artikel : Peran Pengadilan Agama Dalam Penanganan Gugatan Sederhana Atas Sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Nasabah Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Pamekasan)

Memperoleh izin untuk melaksanakan kegiatan Penelitian/Pemagangan di institusi Bapak/Ibu terkait pengumpulan data putusan perkara gugatan sederhana. Demikian permohonan ini diajukan dengan harapan dapat dikabulkan. Atas perkenan dan bantuan Bapak/Ibu disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syariah,



Muhammad Taufiq, Ph.D

NIP. 199201312019031006

International certification of standardization by:



Lampiran 7 Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN
AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Jl. Raya Tlanakan, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371,
www.pa-pamekasan.go.id, pa.pmk126@gmail.com

Pamekasan, 11 Mei 2026

Nomor : 903/KPA.W13-A29/HM2.1.4/V/2026
Lampiran : -
Perihal : Diberikan Izin Penelitian dan Wawancara

Kepada Yth.
Universitas Islam Negeri Madura (Dekan Fakultas Syariah)

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:
B.208/Un.38/FS/PP.0.09/05/2026 tanggal 04 Mei 2026 perihal sebagaimana
pokok surat, maka dengan ini kami menyatakan bahwa yang bernama :

Nama : Nur Aprilia Kusnawati
NIM : 22382042067
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
No. Handpone : 082145154961

Diberikan izin untuk melaksanakan kegiatan penelitian di Pengadilan Agama Pamekasan dengan judul Skripsi: " Peran Pengadilan Agama dalam Penanganan Gugatan Sederhana Atas Sengketa Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Nasabah Lembaga Keuangan Syariah " dan diharapkan satu hasil penelitiannya dapat dihibahkan di Pengadilan Agama Pamekasan sebagai bahan telaah serta dengan mengikuti mekanisme yang telah ada di Pengadilan Agama Pamekasan.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Ketua



Lampiran 8 Surat Keterangan Bebas Plagiasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raya Panglegur Km. 4 Telp (0324) 322551 Pamekasan 69371
E-mail: fasya@iainmadura.ac.id Website: www.fasya.iainmadura.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI
Nomor : B.058/In.38/FS.2/PP.00.09/6/2026**

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah IAIN Madura menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas di bawah ini:

Nama : Nur Aprilia Kusnawati
NIM : 22382042067
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi:

"Peran Pengadilan Agama dalam Penanganan Gugatan Sederhana atas Sengketa Wanprestasi yang Dilakukan oleh Nasabah Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Pamekasan)"

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi 25 % pada naskah skripsi yang disusun dengan skor similarity 23%. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian skripsi.

Pameksan, 05 Juni 2026
a.n. Kaprodi HES
Sekprodi HES

Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, M.H.
NIP. 199303212019031018

International certification of standardization by



Lampiran 9 Data Gugatan Sederhana Pengadilan Agama Pamekasan

DATA PERKARA GUGATAN SEDERHANA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TAHUN 2020 - 2026										
No.	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Klasifikasi	Tanggal Terima	Tanggal Sidang Pertama	Tanggal Putusan	Lama Proses (hari)	Amar	Penggugat	Tergugat
1	1/Pdt.G.S/2020/PA.Pmk (e-Court)	Ekonomi Syariah	Wanprestasi	05-10-2020	14-10-2020	09-11-2020	26	Dikabulkan	BRI Syariah KCP Pamekasan	Nasabah
2	1/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk	Ekonomi Syariah	Wanprestasi	10-07-2023	20-07-2023	27-07-2023	7	Dicabut	BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran	Nasabah
3	2/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk	Ekonomi Syariah	Wanprestasi	10-07-2023	18-07-2023	15-08-2023	28	Dikabulkan	BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran	Nasabah
4	3/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk	Ekonomi Syariah	Wanprestasi	10-07-2023	26-07-2023	16-08-2023	21	Dicabut	BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran	Nasabah
5	4/Pdt.G.S/2023/PA.Pmk	Ekonomi Syariah	Wanprestasi	21-09-2023	03-10-2023	07-11-2023	35	Dikabulkan	BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran	Nasabah
6	1/Pdt.G.S/2024/PA.Pmk	Ekonomi Syariah	Wanprestasi	23-01-2024	31-01-2024	07-02-2024	7	Dikabulkan	BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Waru	Nasabah
7	2/Pdt.G.S/2024/PA.Pmk (e-Court)	Ekonomi Syariah	Wanprestasi	13-02-2024	22-02-2024	14-03-2024	21	Dicabut	PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Pamekasan	Nasabah
8	3/Pdt.G.S/2024/PA.Pmk	Ekonomi Syariah	Wanprestasi	26-06-2024	10-07-2024	24-07-2024	14	Dikabulkan	BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran	Nasabah
9	4/Pdt.G.S/2024/PA.Pmk	Ekonomi Syariah	Wanprestasi	26-06-2024	09-07-2024	06-08-2024	28	Dikabulkan	BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Bandaran	Nasabah
10	1/Pdt.G.S/2025/PA.Pmk (e-Court)	Ekonomi Syariah	Perbuatan Melawan Hukum	02-12-2025	15-12-2025	15-12-2025	0	Dicabut	Nasabah	Pegadaian Syariah UPS Palengaan (Agen Pegadaian Horizah)
11	1/Pdt.G.S/2026/PA.Pmk (e-Court)	Ekonomi Syariah	Wanprestasi	28-01-2026	10-02-2026	10-02-2026	0	Dicabut	PT Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan	Nasabah
12	2/Pdt.G.S/2026/PA.Pmk (e-Court)	Ekonomi Syariah	Wanprestasi	23-02-2026	11-03-2026	20-04-2026	40	Dikabulkan	PT Mandiri Utama Finance Cabang Pamekasan	Nasabah
13	3/Pdt.G.S/2026/PA.Pmk (e-Court)	Ekonomi Syariah	Perbuatan Melawan Hukum	26-02-2026	11-03-2026	11-03-2026	0	Dicabut	Nasabah	Pegadaian Syariah UPS Palengaan (Agen Pegadaian Horizah)
14	4/Pdt.G.S/2026/PA.Pmk (e-Court)	Ekonomi Syariah	Perbuatan Melawan Hukum	02-03-2026	01-04-2026	21-04-2026	20	Tidak Dapat Diterima	Nasabah	Pegadaian Syariah UPS Palengaan (Agen Pegadaian Horizah)
15	5/Pdt.G.S/2026/PA.Pmk (e-Court)	Ekonomi Syariah	Wanprestasi	30-03-2026	08-04-2026	08-04-2026	0	Dicabut	Hotel Madinah Syariah	Phak Penyewa

Lampiran 10 Dokumentasi Penelitian

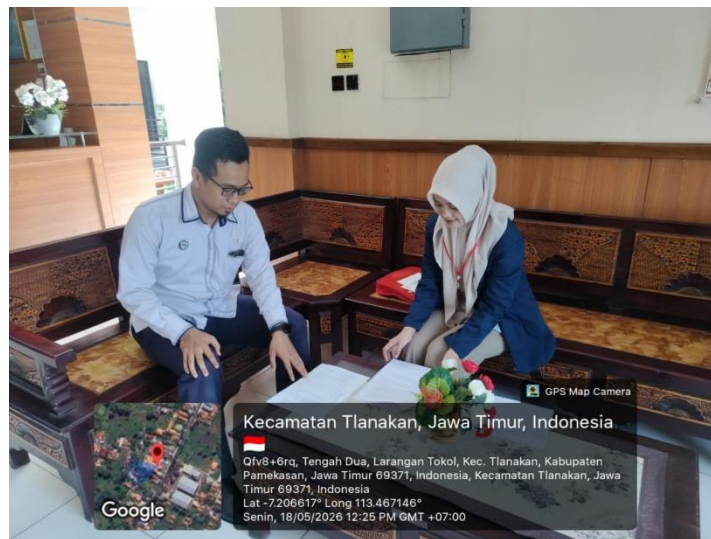
PEDOMAN DOKUMENTASI



Bagian Ruang Repsesionis Pengadilan Agama Pamekasan



Dokumentasi bersama Bapak Wakil Pengadilan Agama Pamekasan Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H. dan Bapak Hakim Bagian Humas Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.



Wawancara langsung bersama Bapak Hakim Bagian Humas Abdulloh Mubarak
Al Ahmady, S.H.I., M.E.



Wawancara langsung bersama Bapak Hakim yang menangani gugatan sederhana
Ismail, S.Ag., M.H.I.



Dokumentasi bersama Bapak Bagian Panitera (Penata Layanan Operasional) M.
Hadi Rizqianto, S.H.



Dokumentasi bersama Bapak Bagian Repsesionis (Operator Layanan
Operasional) Moh. Dela Suryagistan

RIWAYAT HIDUP



Nur Aprilia Kusnawati, lahir di Pamekasan pada tanggal 16 April 2004 biasa dipanggil Afi. Anak dari pasangan Bapak Bungkos Nadi dan Ibu Hosnah Juniawati. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis memulai pendidikan di TK Dharma Wanita Tlontoraja Pasean Pamekasan. Kemudian penulis melanjutkan ke SDN Batukerbuy 1 Pasean Pamekasan, selanjutnya penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Pasean yang berada di jalur pantai utara Kabupaten Pamekasan, setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas yaitu di MA Al-Amien Putri 1 Prenduan yang berada di kabupaten Sumenep. Pada tahun 2022 penulis melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri yang ada di Kabupaten Pamekasan yaitu Universitas Islam Negeri Madura. Karya inilah yang merupakan bentuk fisik sebagai tugas akhir untuk menjadi sarjana Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Madura.